



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AYUB K, beralamat di Desa Matalibaq RT 001, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Hulu. Alamat tinggal saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Jurutulis Kampung Muara Bomboy An. JITAN, Nomor : 463.4/22/KMB/2021, Tanggal 24 Mei 2021, yaitu di Kampung Muara Bomboy RT 001, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURI, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "MURI, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Trans Kalimantan Kampung Lambing RT V, Kec. Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- 1. YAKUB SAFERUDIN TESO**, bertempat tinggal di Damai Kota RT IV, Desa Damai Kota, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENGKI S.H., dan YOSEPHA, S.H., advokat yang berkantor di Hengki & Rekan Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Aji Tulus Jejangkat I RT. 08, No. 091, Kelurahan Simpang Raya , Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. PT. MANOOR BULATN LESTARI**, berkedudukan di Jl. Sendawar Raya, Bisnis Center, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOSAFAT U

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMPAN, S.H. dan ROBERT WILSON BERLIANDO, S.H. Keduanya ADVOKAT rekanan pada Kantor Hukum DALMA & REKAN beralamat kantor di Kutai Barat di Jalan Yos Sudarso RT.X No.51, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 7 Juli 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Seorang laki-laki bernama TESO HANSIABE NATHANAEL, lahir di Muara Bomboy, 4 Juni 1946. Membuat Surat Keterangan Tentang Pemilikan Sebidang Kebun Rotan, Karet Dan Kopi. Tandatangan yang menerangkan (bersangkutan) Mengetahui/membenarkan Kepala Desa Muara Bomboy D. SERAGEN.K., Diketahui/Dikuatkan oleh Camat Damai Drs. PARSU SAUW, dibawah Reg. No 04/DM/XII/1989, tanggal 26-12-1989. Terletak di hutan Benciroq sampai dengan Jurai/Penam Wilayah hukum Desa Muara Bomboy Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai. (sekarang pemekaran Menjadi Kab. Kutai Barat). Kebun tersebut berukuran keliling = 3.534 Meter., Luas M²/Ha = 781.456 M² (78 Ha).
2. Bahwa Khusus Saksi batas sebelah Selatan an. 1. ODEH. I., 2.Pr. MUPUK. K dan 3. AMERSYAH.S **4. Y. KAPILAN. Y, (Ayah kandung dari PENGGUGAT)** dan 5. KETINGEN.S. Almarhum TESO HANSIABE NATHANAEL membuat salinan Surat Keterangan Tentang Pemilikan Sebidang Kebun Rotan, Karet Dan Kopi, juga diberikan kepada Y. KAPILAN. Y, sebagai salah satu saksi batas.
3. Pada tanggal 13 September 2012 **TERGUGAT I (YAKUB SAFERUDIN TESO anak kandung dari TESO HANSIABE NATHANAEL)** menjual seluas **5, 08 Ha (50.784M²)** dari lahan tersebut kepada TERGUGAT II (PT. MANOOR BULATN LESTARI (MBL) dalam wilayah **Sungai Benciroq**,

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampung Muara Bomboy RT 01, Kec. Damai. Kab Kutai Barat, asal usul tanah garapan sendiri;

4. Bahwa lahan yang dijual TERGUGAT I tersebut **belum ada rintisan Center Land dan tidak ada titik yang jelas**, sesuai dengan berita acara pemeriksaan lokasi/lahan tanggal 15 Maret 2013.

5. Bahwa setelah PENGGUGAT meneliti berdasarkan SKET LOKASI Kebun Rotan Sdra. TESO HANSIABE NATHANAEL di hutan Benciroq sampai Jurai/Penam wilayah hukum Desa Muara Bomboy Kec. Damai tanggal 11 September 1989, ternyata **penjualan TERGUGAT I seluas 5,08 Ha (50.784 M2) tersebut termasuk dalam tanah/lahan PENGGUGAT merupakan warisan dari Y.KAPILAN. Y (Orang tua kandung Penggugat).**

6. Pada tanggal 11 April 2013, An. AYUB K. (anak kandung dari almarhum Y. KAPILAN. Y) melaporkan kepada POLSEK Kec. DAMAI atas kegiatan TERGUGAT II atas pembuatan gambar, perintisan dalam lokasi, pengukuran lokasi, pemasangan patok tanda batas yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT II (PT. MANOOR BULATN LESTARI), didalam lokasi PENGGUGAT (Y.KAPILAN. Y.) Tidak ada tanggapan maupun proses dari Polsek Damai.

7. Bahwa dilakukan pemeriksaan dan pengecekan lokasi PENGGUGAT dan batas-batasnya yang terletak di **JURAI** dalam wilayah Kampung Muara Bomboy RT 1. Sehingga terbit BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH pada hari Rabu, 30 Maret 2022,

8. Bahwa berdasarkan SKET LOKASI Kebun Rotan Sdra. TESO HANSIABE NATHANAEL (ayah kandung TERGUGAT I) di hutan Benciroq sampai Jurai/Penam wilayah hukum Desa Muara Bomboy Kec. Damai tanggal 11 September 1989 dan menindaklanjuti dari BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH pada pada hari Rabu, 30 Maret 2022, PENGGUGAT beserta staf kampung MUARA BOMBOY mengukur lahan sengketa tersebut sehingga terbitlah PETA TANAH LOKASI WARISAN ALMARHUM Y. KAPILAN Y. DI DAERAH JURAI RT 001, KAMPUNG MUARA BOMBOY KEC. DAMAI KAB. KUTAI BARAT, pengukuran tersebut mengikuti batas-batas SKET LOKASI Kebun Rotan Sdra. TESO HANSIABE NATHANAEL (ayah kandung TERGUGAT I) di hutan Benciroq sampai Jurai/Penam wilayah hukum Desa Muara Bomboy Kec. Damai, tanggal 11 September 1989 dan juga yang terdapat dalam BERITA ACARA



PEMERIKSAAN TANAH pada hari Rabu, 30 Maret 2022 dengan ukuran serta batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan YAKUB SAFERUDIN TESO dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) meter.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan SUNGAI KELUMPANG dengan ukuran panjang 166 (seratus enam puluh enam) meter.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan HELNI EDISON dengan ukuran lebar 200 (dua ratus) meter.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan YAKUB SAFERUDIN TESO dengan ukuran lebar 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter.
- e. Luas lokasi 2,6 (dua koma enam) Hektar, dibuat oleh AYUB. K, ditandatangani oleh Ketua RT 001 Muara Bomboy BASOQ, Kepala Adat Kampung Muara Bomboy RUSLAN GAMAS, Kepala Kampung Muara Bomboy RAMPAK, tanggal 5 April 2022.

9. Bahwa dari tanah/lahan yang telah diukur tersebut diatas Sebelah Utara berbatasan dengan YAKUB SAFERUDIN TESO dengan ukuran panjang 80 (delapan puluh) meter., Sebelah Selatan berbatasan dengan SUNGAI KELUMPANG dengan ukuran panjang 166 (seratus enam puluh enam) meter, Sebelah Timur berbatasan dengan HELNI EDISON dengan ukuran lebar 200 (dua ratus) meter., Sebelah Barat berbatasan dengan YAKUB SAFERUDIN TESO dengan ukuran lebar 284 (dua ratus delapan puluh empat) meter. Luas lokasi 2,6 (dua koma enam) Hektar. TERGUGAT II membangun kontruksi jalan houling angkut batubara, garapan masuk lokasi PENGGUGAT, **yaitu panjang sebelah Utara 80 Meter, panjang sebelah Selatan 109 Meter, lebar sebelah Timur 36 Meter dan lebar sebelah Barat 37 Meter dengan total luas yang terkena gusur TERGUGAT II yaitu = 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) pirkan dengan cara menggusur dengan alat berat sehingga merusak/menghilangkan tanam tumbuh berupa rotan sega, buah-buahan sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.**

10. Pada Tanggal 21 Pebruari 2022 diadakanlah cek lokasi (video terlampir) termasuk managemen perusahaan (Pak. Prapen, Pak Pikas, Pak Rayet) dan dari pihak Kampung Bomboy hadir Kepala Kampung dan perangkatnya, Pihak YAKUB SAFERUDIN TESO dan Juga PENGGUGAT (Pihak Ahli Waris Y. KAPILAN. Y.);

11. Bahwa dalam video tersebut jelas Pak Perapen dia mencari dan bertanya tanah yang dijual YAKUB SAFERUDIN TESO (TERGUGAT I) dan

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Tanah milik AYUB K. (PENGGUGAT) dan masing-masing menunjukkan. Yang dijual YAKUB SAFERUDIN TESO langsung dikerjakan/digali oleh Exavator dan yang milik PENGGUGAT (Alm. Y. KAPILAN. Y) diintruksikan oleh Pak Perapen kepada karyawannya An. RAYET untuk dipasang pita warna kuning dengan tulisan "Dilarang Masuk" dan ditancap kayu bulat diujung ditengah dan ujung lainnya.

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Para TERGUGAT, TERGUGAT I yaitu menjual tanah sengketa milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT II menggusur tanah sengketa tersebut sehingga merusak/menghilangkan tanam tumbuh berupa rotan sega, buah-buahan sehingga merugikan PENGGUGAT.

13. Bahwa didalam PENGGUGAT mempertahankan hak jelaslah perbuatan para TERGUGAT membuat nama baik PENGGUGAT menjadi rusak di mata masyarakat seolah PENGGUGAT semena-mena mengambil hak orang lain tanpa dasar kepemilikan yang jelas.

14. Bahwa menurut pasal 1635 BW, tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, **mengganti kerugian tersebut;**

15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT I menjual tanah sengketa milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, TERGUGAT II menggusur sehingga memusnahkan tanam tumbuh berupa rotan dan buah-buahan, PENGGUGAT bolak balik ke lokasi tanah sengketa (seperti beberapa berita acara) yang terkait dengan penggusuran tersebut dan merusak nama baik PENGGUGAT sehingga wajarlah apabila PENGGUGAT menuntut ganti kerugian apabila dinilai dengan uang Rp 357.750.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian :

a. Kerugian moril/immaterial karena nama baik PENGGUGAT rusak Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah).

b. Kerugian materiil tanah yang telah digusur memusnahkan rotan dan buah-buahan, ongkos-ongkos bolak balik ke lokasi :

1. Tanah/lahan yang digusur seluas **2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) pirkan** x harga pasaran setempat Rp 50.000,-/Pirkan = Rp 117.750.000,- (seratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



2. Rotan sega 500 batang (oyus) x 100.000,-/batang = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Buah-buahan 60 pohon (termasuk 1 pohon Pinang) x 1.000.000,-/pohon = Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
4. Bolak balik ke Lokasi tanah sengketa (akomodasi, transportasi) kurang lebih 40 x Rp 500.000,- = Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

16. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT ini mendapat jaminan, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat agar meletakkan sita Jaminan Conservatoir Beslaag atas jalan hauling angkutan batu bara milik TERGUGAT II didaerah tanah sengketa sepanjang 100 (seratus) meter dalam wilayah Kampung Muara Bomboy, Kabupaten Kutai Barat.

17. Bahwa telah berkali-kali Penggugat berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, namun tetap tidak membawa hasil.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT berhak atas tanah sengketa;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I menjual tanah sengketa kepada TERGUGAT II adalah melanggar hukum.
4. Menyatakan bahwa jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah atau tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum para TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian sebesar Rp 357.750.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara;

Subsidaire :

Halaman 6 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon keputusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat., Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir Kuasanya yaitu HENGKI S.H. dan YOSEPHA, S.H., Advokat yang berkantor di Hengki & Rekan Advocates & Legal Consultants, beralamat di Jl. Aji Tulus Jejangkat I RT. 08, No. 091, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2022 serta Tergugat II hadir kuasanya yaitu YOSAFAT U RAMPAN, S.H. dan ROBERT WILSON BERLIANDO, S.H. Advokat rekanan pada Kantor Hukum Dalma & Rekan beralamat kantor di Kutai Barat di Jalan Yos Sudarso RT.X No.51, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pande Tasya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Tergugat masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya oleh karena itu persidangan dengan agenda Jawaban, Kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

- 1) Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*)

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Pidana dalam satu gugatan. Bahwa Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 13 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana. Hal tersebut sesuai dengan dalil Penggugat sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib di Kepolisian Sektor Damai.
- Mengacu pada Yurisprudensi MA nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan bahwa “Jika Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

2) Gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini (Delatoria Exceptie), dengan alasan :

- Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya Penggugat point 6, di sebutkan bahwa : “6. Pada tanggal 11 April 2013, An. AYUB K, (anak kandung dari Almarhum Y. KAPILAN. Y) melaporkan kepada Polsek Kecamatan Damai atas perbuatan Tergugat II atas pembuatan gambar, perintisan dalam lokasi, pengukuran lokasi, pemasangan patok tanda batas yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT II (PT. MANOOR BULATN LESTARI) di dalam lokasi penggugat (Y. KAPILAN. Y), tidak ada tanggapan maupun Proses dari Pihak Polsek.”
- Bahwa Tergugat II dalam resume mediasi yang disampaikan kepada Hakim Mediator secara tertulis juga telah menyatakan bahwa TERGUGAT II telah juga melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian Sektor Damai atas perlakuan sdr. PENGGUGAT beberapa waktu lalu ditahun 2022 yang telah melakukan penutupan dan pelarangan untuk melintas bagi PT. MBL sebagai TERGUGAT II di lokasi yang diklaim oleh PENGGUGAT, dan kasus pelaporan tersebut saat ini sedang berproses ditingkat PENYIDIKAN.
- Bahwa karena baik Penggugat dan Tergugat II sedang menempuh proses hukum pidana di kepolisian Polsek Damai, sudah selayaknya gugatan perkara aquo ditangguhkan menunggu hasil penyelesaian penyidikan kepolisian sector Damai.

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 8 Rbg dalam perkara pidana dan perdata yang berpautan maka perkara pidana yang wajib didahulukan sementara sebelum adanya putusan pidana perkara perdatanya harus ditunda terlebih dahulu. Ketentuan tersebut berbunyi: *"Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan begitu, ditunda sampai perkara Pidananya diputus"*

- Bahwa oleh karenanya sudah selayaknya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak diterima karena masih prematur atau terlalu dini (*Dilatoria Exceptie*).

3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

- Dapat dijelaskan bahwa, poses jual beli atau pelepasan hak atas tanah antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II telah dilakukan dengan sangat baik, sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah, di fasilitasi oleh pemerintahan Kampung dan tokoh masyarakat setempat, sehigga terjadilah transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa oleh karenanya, seharusnya Penggugat menarik pihak-pihak lain yang telah terlibat dalam proses jual beli tersebut dalam pihak dalam gugatan a quo.

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak data diterima karena kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dengan dalil- dalil tersebut, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan ini atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*).

2. Dalam Pokok Perkara:

1) Bahwa semua yang TEGUGAT I kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2) TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I

3) Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I

4) Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan transaksi jual beli atau pelepasan hak sekitar tahun 2011/2012 yang lalu,

Halaman 9 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa asal muasal penguasaan tanah berdasarkan surat keterangan tentang kepemilikan sebidang kebun, rotan, karet, dan kopi pada tanggal 26 Desember 1989, yang dikelola pertama oleh Sdr. Teso Hansiabe Nathanael (orang tua tergugat I) lahir Muara Bomboy 09 Juni 1946 Desa Muara Bomboy Kecamatan Damai.

5) Bahwa Luas kebun tersebut **berukuran Keliling 3.534 M, Luas M²/Ha 781.456 M²(78 Ha)**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : 1. Juwanon, 2. Atip M dan 3. Pr. Dadaq
Sebelah Timur : 1. Runai 2. Langkon R, 3. Tanah Kelap
Sebelah Selatan : 1. Odeh, 2. Pr. Mupuk K, 3. Amersyah S,
4. Y. Kepilan, dan 5. Ketingan S
Sebelah Barat : Sungai Bomboy dari Ketungan Daud sampai dengan Rondong Penam.

Saksi-saksi :

1. Juwanon,
2. Atip M dan
3. Pr. Dadaq
4. Runai
5. Langkon R,
6. Tanah Kelap
8. Pr. Mupuk K,
9. Amersyah S,
10. Y. Kepilan, dan
11. Ketingan S

6) Bahwa Melalui persetujuan saudara kandung yang memiliki hak waris yang sama pada tanggal 13 September 2012 Yakub Saferudin Teso anak dari alm. Teso Hansiabe Nathanael menjual tanah kepada PT. Manoor Bulatn Lestari (MBL) yang asal usul tanah garapan sendiri sejak tahun 1989 dengan ukuran luas dan letak sebagai berikut ;

Terletak di : Benciroq
Kampung : Muara Bomboy
Kecamatan : Damai
Kabupaten : Kutai Barat
Provinsi : Kalimantan Timur
Luas : 5,08 Ha (50.784 M²)
Dengan Batas ;
Utara : Yakub Saferudin Teso

Halaman 10 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Timur : Basok
Selatan : Yakub SaferudinTeso
Barat : Tirih HS

7) Bahwa berdasarkan data/surat/bukti bukti yang dimiliki oleh tergugat maka proses jual beli tanah yang terletak :

Terletak di : Benciroq
Kampung : Muara Bomboy
Kecamatan : Damai
Kabupaten : Kutai Barat
Provinsi : Kalimantan Timur

dengan luas tanah **5,08 Ha (50.784 M2)** adalah benar milik tergugat dari luas tanah **Keliling 3.534 M, Luas M2/Ha 781.456 M2(78 Ha)** tanah milik Sdr. Teso Hansiabe Nathanael (orang tua tergugat I).

8) Bahwa Tergugat I tetap berpegang dengan data/surat/bukti-bukti yang dimiliki oleh tergugat I

9) Bahwa Tergugat I menolak tegas yang disangkakan oleh Penggugat tanah yang dijual termasuk dalam tanah/lahan Penggugat yang merupakan warisan dari Y. Kapilan Y (orang tua kandung Penggugat).

10) Bahwa proses jual beli atau pelepasan hak yang dilakukan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melalui serangkaian proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta difasilitasi oleh pejabat berwenang dalam hal ini para pejabat Kampung Muara Bomboy dimana letak tanah tersebut berada, sehingga Tergugat I bepegang teguh kepada apa yang menjadi hak Tergugat I.

11) Bahwa karena Tergugat I bukanlah pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, maka patutlah Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, Tergugat I dalam jawaban ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:
 - 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I ;
 - 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
2. Dalam Pokok Perkara

Halaman 11 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya yang ditujukan kepada “Tergugat II” tersebut, karena secara hukum Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, dan sejak awal pengurusan ijin Usaha Pertambangan sampai pada saat melakukan kegiatan pembebasan lahan yang khusus di peruntukkan untuk rencana pembangunan infrastruktur jalan angkutan batu bara (hauling) di wilayah Kampung Bomboy Kecamatan Damai pada tahun 2012 Tergugat II sama sekali tidak mengenal secara fhisik dengan Penggugat dan bahkan tidak pernah tau dengan Penggugat, dan bahkan Penggugat maupun keluarganya tidak pernah menyampaikan keberatan (komplain) terhadap proses pembebasan lahan atas nama YAKUB SAFERUDIN TESO yang dilakukan di kampung Bomboy sesuai prosedur yang berlaku di kampung Bomboy dan di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat.

Sehingga oleh karenanya dengan tegas Tergugat II menolak dalil posita angka 1 dan 2 Surat Gugatan Penggugat tersebut. -----

2. Bahwa sebagaimana tersebut dan tertuang dalam Resume Mediasi yang telah Tergugat II ajukan dalam acara MEDIASI perkara a quo, maka dengan tegas Tergugat II mohon agar apa yang tertuang dalam Resume Mediasi terdahulu tersebut baik itu per kata maupun perkalimat berikut kesimpulannya tetap dianggap terulang kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggapan dan jawaban Tergugat II sekarang ini. -----

3. Bahwa benar pada tahun 2011/2012 Tergugat II telah melakukan pembebasan lahan khusus untuk jalan angkutan batu bara PT.Manoor Bulatn Lestari yang melintas di kawasan hutan di wilayah Kampung Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat berdasarkan desain perencanaan jalan hauling yang sudah dirancang oleh Tim Tekhnis PT. Manoor Bulatn Lestari, dan ternyata di lokasi yang dikenal dengan nama BENCIROQ kampung Bomboy tersebut tepatnya di **titik koordinat HR. B-28** melewati lahan masyarakat Kampung Bomboy yang sesuai informasi

Halaman 12 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



masyarakat, identifikasi dan verifikasi lahan oleh Tim pembebasan lahan bersama dengan pengurus Kampung dan pengurus Adat Kampung Bomboy pada waktu itu diketahui bahwa lokasi tersebut adalah hak penguasaan dan pengelolaan keluarga TESO HANSIABE NATHANAEL (Almarhum) yakni orang tua kandung dari YAKUB SAFERUDIN TESO (Tergugat I) yang dibenarkan oleh saksi-saksi terutama saksi-saksi yang berbatasan.-----

4. Bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Penggugat dalam uraian posita angka 1 (satu) surat gugatannya bahwa almarhum TESO HANSIABE NATHANAEL kelahiran Muara Bomboy 4 Juni 1949 adalah pemilik sah atas lokasi/lahan di daerah Benciroq tersebut dan telah dibuatkan **Surat bukti pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan** pada tahun 1989 yang dibenarkan/diketahui oleh Kepala Desa Muara Bomboy waktu itu bernama D.SERAGEN.K. dan surat dimaksud diketahui/dikuatkan oleh Camat Damai pada waktu itu yakni Drs. PARSI SAUW dan tercatat di register Kecamatan Damai No. 04/DM/XII/1989 tanggal 26-12-1989 dengan ukuran keseluruhan sebagaimana tersebut dalam surat itu adalah berukuran keliling = 3.534 Meter, atau dengan luas keseluruhan = 781.456 M2, atau lebih kurang seluruhnya adalah **78 Ha.** -----

5. Bahwa benar Tergugat I (YAKUB SAFERUDIN TESO) adalah anak kandung (ahli waris) dari Almarhum TESO HANSIABE NATHANAEL tersebut diatas. -----

Dan benar pula Tergugat I pernah melepaskan dan menjual seluas lebih kurang 50,784 M2 atau seluas lebih kurang **5,08 Ha** dari lokasi almarhum ayahnya (TESO HANSIABE NATHANAEL) di Benciroq kampung Bomboy tersebut kepada pihak Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari) karena dilokasi yang dilepaskan/dijual tersebut terdampak/termasuk dalam kawasan rencana jalan angkutan batu bara (jalan hauling) PT. Manoor Bulatn Lestari dan proses pelepasan/pembebasan lahan tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Kampung Bomboy dan Kecamatan Damai pada waktu itu sehingga diterbitkanlah surat dokumen pembebasan lahan seluas 5,08 Ha tersebut pada hari Kamis tanggal 13 bulan September tahun 2012 **cq sesuai dokumen bukti surat bertanda T.II-1.** -----

6. Bahwa pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat II (PT.Manoor Bulatn Lestari) terhadap seluruh lahan masyarakat yang terdampak oleh rencana jalan angkutan batu bara PT. Manoor Bulatn Lestari tersebut seluruhnya dipastikan taat aturan dengan mengindahkan dan mengikuti

Halaman 13 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



proses dan prosedur pembebasan lahan yang berlaku di wilayah kampung setempat, Kecamatan setempat dan juga ketentuan yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat.

Dan khusus terhadap lahan yang diketahui dan terverifikasi milik/dalam penguasaan keluarga YAKUB SAFERUDIN TESO tersebut dengan tegas Tergugat II pastikan dilakukan sesuai prosedur dan tahapan proses yang berlaku di Kantor pemerintahan kampung Bomboy dan Kecamatan Damai pada saat itu. -----

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh Tim Pembebasan Lahan PT. Manoor Bulatn Lestari bersama-sama dengan Tim Pemerintahan Kampung Bomboy, Tim Pemerintahan Kecamatan Damai, pengurus Adat Kampung Bomboy, Ketua RT.II Kampung Bomboy dan termasuk para Saksi-Saksi yang berbatasan, didapat ukuran keseluruhan lahan keluarga YAKUB SAFERUDIN TESO yang harus dibebaskan untuk keperluan jalan angkutan batu bara oleh Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari) tersebut terukur seluruhnya adalah seluas : **5,08 Ha atau (50,784 M2)** sesuai Berita Acara Pengukuran Tanah sebagaimana terlampir dalam dokumen pembebasan lahan **cq sesuai Surat bukti bertanda T.II-1.**-----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 4 surat gugatannya yang menyebutkan bahwa belum ada rintisan center land dan tidak ada titik yang jelas sesuai dengan berita acara pemeriksaan lokasi/lahan tanggal 15 Maret 2013.,

Bahwa yang BENAR pemeriksaan tanah atas nama YAKUB SAFERUDIN TESO tersebut pada waktu itu dilakukan oleh TIM Bersama pada hari Jum'at tanggal 7 September 2012, **cq sesuai bukti Surat bertanda TII.1**

Dan dipastikan pada waktu itu ada tanda berupa tintisan sekaligus sebagai jalan setapak bagi juru ukur untuk mengambil titik koordinat yang diperlukan, dan dimana titik koordinat diambil maka ditempat itu dipasang tanda berupa pita berwarna., **dan sesungguhnya tanda yang pasti sebagai dokumen adalah titik koordinat** bukan berupa rintisan center land sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tersebut karena dapat dipastikan bahwa tanda berupa rintisan semacam itu tidak dapat bertahan lama karena pada waktu itu lokasi tersebut masih berbentuk hutan dan banyak tumbuhan rotan dan rumput liar. -----



9. Bahwa oleh karena pertimbangan fluktuasi harga batu bara pada waktu itu masih tidak menentu dan cenderung tidak stabil maka setelah selesai proses pembebasan beberapa lahan masyarakat baik untuk keperluan jalan angkutan batu bara, untuk keperluan pelabuhan/jetty, dan termasuk sebagian kecil lokasi tambang, maka manajemen PT. Manoor Bulatn Lestari memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional termasuk proses persiapan penambangan sampai waktu yang tepat, sehingga sempat cukup lama tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari) VACUM kegiatan di lapangan, namun kegiatan operasional kantor di Kutai Barat tetap berjalan., dan sekitar tahun 2020/2021 barulah dilakukan kegiatan operasional kembali dengan prioritas pembangunan infrastruktur yang mendukung rencana kegiatan penambangan batu bara utamanya adalah jalan angkutan batu bara (jalan hauling) dan jembatan. -----

10. Bahwa sekitar bulan februari tahun 2022 atau setidaknya pada awal tahun 2022 Penggugat pernah melakukan klaim dan melakukan kegiatan diatas lokasi lahan yang sudah Tergugat II bebaskan dari Tergugat I tersebut, dan kegiatan Penggugat dimaksud sangat berpotensi mengganggu kegiatan operasional Tergugat II dan juga mengganggu kegiatan para kontraktor yang Tergugat tunjuk untuk melakukan kegiatan pembukaan badan jalan hauling, sehingga sempat juga dilakukan upaya pembicaraan klarifikasi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I tetap menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah murni hak penguasaan dan pengelolaan keluarga Tergugat I, dan lokasi yang dilepaskan oleh Tergugat I kepada Tergugat II melalui proses pembebasan resmi adalah milik keluarga Tergugat I dan **BUKAN** milik Penggugat., sehingga dengan demikian upaya mediasi informal kekeluargaan tersebut tidak menemukan titik temu karena berdasarkan fakta-fakta dilapangan lokasi yang di klaim oleh Penggugat tersebut tidak diakui oleh Tergugat I dan menurut Tergugat I lokasi keluarga Penggugat masih berada cukup jauh dari lokasi yang dibebaskan oleh Tergugat II dari Tergugat I tersebut. -

11. Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat II peroleh dari Tergugat I ditengarai atau ada kemungkinan Penggugat secara diam-diam membuat Surat tanah baru atas lokasi orang tuanya (Almarhum Y. KAPILAN.Y), namun jika informasi Tergugat I tersebut benar maka tidak tertutup kemungkinan luasan tanah yang tercantum dalam surat baru oleh Penggugat tersebut menindis atau mecaplok sebagian tanah milik Tergugat



I yang sudah dilepaskan/dibebaskan oleh Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari) yang saat ini di klaim oleh Penggugat tersebut.

Dan jika benar itu terjadi dan atau dapat ditemukan bukti bahwa Penggugat membuat surat penguasaan/pemilikan tanah milik Penggugat menindis lokasi yang sudah Tergugat bebaskan dari Tergugat I dan sudah diterbitkan surat resmi pelepasan haknya dari Tergugat I kepada Tergugat II **cq sesuai bukti surat bertanda T.II – 1**, maka Tergugat II selain menyatakan **KEBERATAN** dalam jawaban ini, juga Tergugat II akan menempuh upaya hukum terhadap Penggugat tersebut. -----

12. Bahwa dalam rangka melakukan pembebasan lahan masyarakat yang terdampak dan atau termasuk dalam kawasan perencanaan infrastruktur pendukung kegiatan tambang, pihak Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari) berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari timbulnya masalah, maka oleh sebab itu Tergugat II sejak awal mewajibkan kepada bagian Land com untuk melibatkan Tim dari Kampung dan Kecamatan setempat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kepemilikan lahan, dan prosesnya tetap harus sesuai tahapan dan prosedur hukum yang berlaku dan tidak boleh ada yang instan, dan setelah semua dokumen pelepasan hak atas tanah selesai diterbitkan sampai ke Kecamatan barulah pembayaran harga tanah boleh dilakukan kepada pemiliknya.

Sehingga dengan cara demikian kecil kemungkinan dapat terjadinya kesalahan dalam proses pelepasan hak tersebut. -----

13. Bahwa benar pada bulan februari 2022 yang lalu pihak manajemen PT. Manoor Bulatn Lestari (Tergugat II) pernah turun ke lokasi yang diklaim oleh Penggugat guna melakukan cross check dan identifikasi lokasi yang di klaim oleh Penggugat dan lokasi yang di lepaskan/dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari), dan untuk keperluan tersebut turut hadir Penggugat, Tergugat I, perangkat Kampung Bomboy sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) surat gugatan Penggugat tersebut.-----

14. Bahwa posisi Tergugat II dalam perkara a quo adalah selaku pihak Pembeli yang mana proses pembelian lokasi lahan Tergugat I tersebut dilakukan dengan mengindahkan kaidah aturan dan prosedur pembebasan lahan/tanah yang berlaku di wilayah Kabupaten Kutai Barat cq Kecamatan Damai cq Kampung Bomboy pada waktu itu, sehingga oleh karenanya secara hukum dan prosedural Tergugat II tergolong sebagai **PEMBELI**



YANG BERTIKAT BAIK yang patut memperoleh perlindungan hukum (SEMA Nomor 4 tahun 2016 dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). -----

15. Bahwa oleh karena pihak penjual (Tergugat I) menjual lahan yang merupakan hak keluarga/orang tuanya sendiri yang di benarkan dan disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan dan dibenarkan oleh pengurus kampung, ketua RT dan Kepala Adat pada waktu itu sehingga oleh karenanya Tergugat I dapat di golongkan sebagai **PENJUAL YANG BERTIKAT BAIK** pula. -----

16. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam hal transaksi pelepasan hak dan atau jual beli lahan seluas 5.08 Ha tersebut sama-sama beritikad baik, maka sangat tidak beralasan hukum bagi pihak Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat dalam angka 15 posita surat gugatannya.---

17. Bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 357.750.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut pada angka 15 (lima belas) posita surat gugatannya tersebut, dengan tegas Tergugat II **MENOLAK** tuntutan Penggugat tersebut, karena selain tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, ternyata menurut pengakuan Penggugat pada saat mendesak pihak Tergugat II untuk dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut adalah lantaran Penggugat berkeinginan membeli kendaraan berupa **mobil Dump truck**. ---

18. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil angka 16 posita surat gugatan Penggugat tentang permintaan Penggugat agar Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas jalan hauling angkutan batu bara sepanjang 100 meter yang di klaim oleh Penggugat tersebut, karena jalan hauling angkutan batu bara yang dimohonkan untuk disita tersebut di bangun oleh Tergugat II dan lokasi tempat dibangunnya jalan hauling tersebut adalah lokasi lahan milik Tergugat I yang telah dibebaskan/dibeli secara resmi oleh Tergugat II.

19. Bahwa benar telah beberapa kali diupayakan untuk melakukan mediasi dan upaya perdamaian secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil, karena Penggugat terus memaksakan kehendaknya sementara Tergugat I tetap pada pendiriannya dan tidak pernah mau mengakui adanya hak Penggugat diatas lokasi milik Tergugat I yang sudah



sejak tahun 2012 yang lalu dilepaskan/di jual dan dibebaskan kepada pihak Tergugat II (PT. Manoor Bulatn Lestari).

Dan Tergugat II juga tidak akan mungkin untuk melakukan pembayaran berulang atas lokasi yang sudah pernah dibeli dan di bayar secara sah kepada pemilik yang sah. -----

20. Bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau oleh beberapa orang adalah dibenarkan menurut hukum sepanjang perbuatan tersebut didasari **ITIKAT BAIK** dan ditujukan pada tujuan yang baik pula.

Sehingga oleh karenanya menurut hukum segala perbuatan yang didasari itikat baik harus dilindungi oleh hukum. -----

21. Bahwa berdasarkan tanggapan dan jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka terhadap segala bentuk tuntutan dan atau gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 4 Juli 2022, baik itu dalam Posita gugatannya dan atau tersebut dalam Petitum Pokok Perkara, sepanjang itu ditujukan kepada Tergugat II dan atau terhadap kepentingan hukum Tergugat II atas lokasi tanah yang Tergugat beli secara sah dari Tergugat I selaku Pemilik tanah yang Sah, **SELURUHNYA TERGUGAT II TOLAK** tanpa terkecuali.-----

22. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitum pokok perkara khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II, diantaranya: -----

22.1. Dalam Petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatege daad).

Tuntutan Penggugat a quo dengan tegas Tergugat II tolak karena secara hukum Tergugat II tidak pernah dan tidak merasa melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan Penggugat khususnya dalam kaitan lokasi tanah yang Tergugat bebaskan/beli dari Tergugat I selaku pemilik Sah atas lokasi tanah tersebut.

22.2. Dalam Petitum angka 6 (enam) surat gugatannya yang menyatakan menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar kerugian sebesar Rp. 357.750.000.- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 18 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, apalagi Tergugat II sudah membeli/membebasikan dan membayar lokasi lahan tersebut secara sah kepada pihak Tergugat I selaku pemilik yang sah. -----

22.3. Dalam Petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tuntutan Penggugat a quo dengan tegas Tergugat II tolak karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum ditujukan kepada tergugat II., dan selain itu dalam hal mengajukan gugatan di pengadilan dalam sebuah perkara adalah menjadi kewajiban hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan/perkara (Penggugat) yang menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo. -----

23. Bahwa hal-hal sebagaimana Tergugat II uraikan diatas adalah **FAKTA HUKUM** maka oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

Demikian tanggapan dan sekaligus jawaban penolakan Tergugat II atas gugatan dan tuntutan Penggugat tersebut, dan atas segala hal yang menyangkut maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam Posita dan Petitum Gugatannya baik itu perkata dan perkalimat yang secara substansi ditujukan kepada Tergugat II dan atau terhadap kepentingan hukum Tergugat II atas lokasi tanah yang Tergugat II beli secara Sah dari Tergugat I selaku Pemilik yang Sah atas tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat tersebut seluruhnya Tergugat II Tolak.

Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana Tergugat II uraikan diatas maka demi tegaknya aturan hukum yang benar, terlindunginya hak hukum setiap orang yang beritikad baik dalam bertransaksi, khususnya hak hukum Tergugat II selaku Pembeli yang beritikad baik, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai hukum : -----

1. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima tanggapan dan jawaban “ Tergugat II ” untuk seluruhnya ; ----



2. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ; -----

ATAU

JIKA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN MAKA TERGUGAT II MOHON PUTUSAN YANG BAIK, BENAR DAN ADIL MENURUT HUKUM

Menimbang, bahwa Terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 6 September 2022

Menimbang, bahwa Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 14 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat II mengajukan Duplik pada tanggal 13 September 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat tidak terdapat materi Eksepsi mengenai kewenangan Mengadili secara Absolut, serta materi eksepsi lainnya yang dipandang Majelis Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka mengenai eksepsi akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat gugatannya, Kuasa Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Pemilikan Sebidang Kebun Rotan, Karet dan Kopi tanggal 11 September 1989, beserta lampiran Peta Lokasi dari Teso Hansiabe Nathanael diketahui oleh Kepala Desa Muara Bomboi dan Camat Damai, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi/Lahan Yakub, Ayub dan Gunadi tanggal 15 Maret 2013, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi gambar sket ,yang diberi tanda P-2-1 ;
4. Fotokopi gambar sket ,yang diberi tanda P-2-2 ;
5. Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 11 April 2013 dari Ayub dan Yehezkiel Pomen atas nama Pewaris Y Kapilan, diberi tanda P-3 ;
6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda P-4 ;

Halaman 20 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



7. Fotokopi Peta Tanah / Lokasi Warisan Almarhum Y. Kapilan. Y. Di Daerah Jurai, RT.1, Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 April 2022, yang dibuat oleh Ayub. K dan ditandatangani oleh Petinggi Kampung Muara Bomboy, Kepala Adat Kampung Muara Bomboy, Ketua RT.1 Kampung Muara Bomboy, dan Ayub. K., diberi tanda P-5 ;
8. Fotokopi Peta Tanah / Lokasi Warisan Almarhum Y. Kapilan. Y. Di Daerah Jurai kena garapan PT. Manoor Bulan Lestari RT.1, Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 April 2022, yang dibuat oleh Ayub. K dan ditandatangani oleh Ketua RT.1 Kampung Muara Bomboy, dan Ayub. K., diberi tanda P-6 ;
9. Fotokopi foto jalan PT. Manoor Bulan Lestari, diberi tanda P-8 ;
10. Fotokopi foto lokasi yang belum digarap PT. Manoor Bulan Lestari, diberi tanda P-9 ;
11. Fotokopi foto jalan yang dilebarkan oleh PT. Manoor Bulan Lestari, diberi tanda P-10 ;
12. Fotokopi Peta, diberi tanda P-11 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petinggi Kampung Muara Bomboy dan Sekretaris Kampung Muara Bomboy, diberi tanda P-12 ;
14. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2022, dari 7(tujuh) bersaudara anak dari Y. Kapilan Y. kepada Ayub K, diberi tanda P-13 ;
15. Fotokopi Surat keterangan Kondisi Lahan Ayub No. 01/KL/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dari Petinggi Kampung Muara Momboy, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
16. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Tiung (Tamen Osau), tanggal 16 September 2011 dari Kepala Adat Besar Kec. Damai, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
17. Fotokopi foto kegiatan pemeriksaan lahan, diberi tanda P-16 ;
18. Fotokopi foto kegiatan memasang pita, diberi tanda P-17 ;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata Bukti Surat P-1 sampai dengan P-17 sesuai dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-2, P-2-1, P-3, P-11, P-12 dan P-15 Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini dan untuk bukti surat yang tidak dapat



ditunjukkan aslinya jika selaras dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim Pertimbangan jika keselarasan tersebut menunjukkan persangkaan ;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan bukti Surat, Penggugat mengajukan sebuah flash disc berisikan file video yang diberi tanda P-7, namun tidak diterima sebagai bukti surat, yang kemudian diajukan dan diterima sebagai bukti elektronik;

Menimbang, bahwa sebuah flashdisk tersebut Penggugat tetap diajukan sebagai alat bukti dan diputar dipersidangan tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BASOQ, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permasalahan Penggugat dan Tergugat karena permasalahan tanah yang digarap oleh Tergugat II dimana milik Penggugat belum dibayar, sedangkan yang Tergugat I sudah dibayar ;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di daerah Jurai di Kampung Muara Bomboy;
- Bahwa tanah milik Penggugat belum diganti rugi;
- Bahwa Tergugat II adalah perusahaan tambang yang membuka jalan untuk dibuat jalan hauling dari masyarakat;
- Bahwa permasalahannya punya Penggugat kena gusur dan belum dibayar;
- Bahwa tanah milik Tergugat I sudah dibayar;
- Bahwa tanah Penggugat dan Tergugat I bersebelahan ;
- Bahwa tahun 2013 Saksi sebagai ketua tim kampung yang dibentuk oleh Petinggi dengan tugas memverifikasi pemilik tanah yang akan dibuat jalan, kami merintis dari bagian barat sampai ke lokasi Tergugat I, dan karena kesorean hanya sampai lokasi Tergugat I;
- Bahwa kemudian mengusulkan dibuat 3 centerland agar mempermudah melihat mana yang terkena gusur, namun dari perusahaan memerintahkan untuk masuk siapa saja yang mau;
- Bahwa centerland yang dibuat tidak dipakai sama sekali;
- Bahwa tim diberhentikan oleh perusahaan;
- Bukti P-2 ditunjukkan, Saksi membenarkan tandatangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2-1 dan P-2-2 ditunjukkan dan Saksi membenarkan kalau lampiran tersebut merupakan lampiran P-2 ;
- Bukti P4 ditunjukkan, benar dalam bukti tersebut Saksi merupakan ketua RT ;
- Bahwa yang membuat P-2 adalah manajemen perusahaan, gambar dibuat oleh YONO ;
- Bahwa P-2-2 ditandatangani saat di hutan,
- Bukti P-2-1 dibuat belakangan ;
- Bahwa Saksi ikut saat pengukuran, namun yang membuat adalah orang perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan jalan hauling selesai ;
- Bahwa tanah milik Penggugat adalah milik Penggugat namun yang dibeli Tergugat II dari Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tahun 1982 pernah diperintahkan bapak dari Tergugat I untuk membersihkan lahan;
- Bahwa DAHUR berikan tanah ke KAPILAN dan ke TESO ;
- Bahwa pernah ada pembagian waris namun Saksi kurang ketahui ;
- Bahwa tahun 2022 dilakukan pengukuran lahan namun tidak ada hasil;
- Bahwa Saksi 2017 – 2022 jadi RT;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pembayaran pajak;
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk wilayah RT. Saksi;
- Bahwa Saksi juga terima penggantian;
- Bahwa untuk menerima pembayaran, harus disiapkan Surat Tanah milik, surat keterangan dari RT dan petinggi;
- Bahwa Surat PBB tidak diberi ke Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa terakhir ke objek sengketa 2 bulan terakhir;
- Bahwa sekarang sudah ada jalan hauling;
- Bahwa 2013 ada 5 kali melakukan pengukuran, setelah 2013 tidak ada lagi pengukuran;
- Bahwa Saksi dan Tim berhenti bekerja karena mengusulkan buat 3 centerland;
- Bahwa dulu Penggugat tidak kena, Tergugat 1 yang kena;
- Bahwa tanah Tergugat sebelah selatan Tergugat I adalah bagian utara;

Halaman 23 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama punya tanah adalah DAHUR kemudian hibah ke TESO dan KAPILAN baru ke anak-anaknya;
- Bahwa batas-batas dibuat sendiri;
- Bahwa milik Penggugat sedikit saja yang kena gusur;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah yang menunjukkan batas hanya keputusan;
- Bahwa luas yang yang tergusur adalah kira-kira seluas gedung kantor;
- Bahwa saat pengusuran tanah Saksi, Saksi dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) satu perkan;
- Bahwa saat verifikasi tidak bertemu Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi bertugas ada surat tugas dari Petinggi tapi tidak ada dari perusahaan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali bertugas;
- Bahwa dulu hanya diminta mengukur, perintah petinggi dan dibayar harian oleh perusahaan;
- Bahwa Center line adalah titik tengah jalan;
- Bahwa Tidak ketahui sampai mana rencana pembangunan jalan;
- Bahwa yang menunjukkan jalur yang dilewat adalah pemegang GPS ;
- Bahwa Saksi tidak pernah sekolah sipil atau pernah jadi tim verifikasi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahun 2013 dulu sebagai tim kampung;
- Bukti P-2-1 ditunjukkan, garis lurus adalah centerline;
- Bahwa P-2-1 bukan produk Saksi
- P-4 ditunjukkan, Saksi menerangkan betul isinya;
- P-1 ditunjukkan Saksi menunjukkan batas tanah milik Tergugat I, dan jalan hauling yang dibuat ;
- P-6 ditunjukkan Saksi menyatakan itu versi GPS ;
- P-9 – P-10 ditunjukkan, tanam tumbuh nya sudah hilang;
- P-1 ditunjukkan Saksi menunjukkan batas garis tebal yang menjadi batas tanah;
- Bahwa benar orang tua Tergugat I menerima Hibah seuas tujuh puluh sekian Hektar;
- Bahwa yang saat Saksi verifikasi adalah tanah milik Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak kena ;

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- Bahwa Betul tanah yang dijual ke perusahaan adalah milik Tergugat I ;
- Bahwa saat tahun 2022 memeriksa lokasi lengkap semua bersama aparat kampung;
- Bukti P-1 ditunjukkan, Saksi menunjukan jalur centerline dan yang jadi jalan hauling;
- Bahwa Jalur digeser karena WAHAB minta 9 Milyar untuk penggantian tanah;
- Bahwa WAHAB adalah anak dari Pak JUANON ;
- Bukti T-2-1 ditunjukkan, barat harusnya sungai bukan TIRIH, utara harusnya WAHAB, dimana centerline nya diatas
- Bukti P-4 , Saksi menerangkan tidak ada tandatangan karena atas permintaan tim untuk dibuat catatan, dan itu merupakan satu kesatuan;
- Bahwa Saksi kenal KAPILAN , bahwa KAPILAN adalah bapak dari Penggugat;
- Bahwa KAPILAN sudah meninggal;
- Bahwa dari DAHUR berikan tanah ke TESO ada juga ke KAPILAN
- Bahwa Saksi tidak ketahui luas tanah milik KAPILAN, dan tidak ketahui ada surat atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi KUSDIANSYAH N., berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I untuk tanah yang terletak di Teluk Jurai, RT. 1 Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi hanya pernah menghadiri saat pengecekan tanah, tahun 2022, sebelumnya tidak pernah ikut,
- Bahwa saat itu diundang oleh Penggugat secara lisan pada Februari 2022 datang kerumah Saksi , diminta hadir untuk pengecekan lahan;
- Bahwa tidak ada konfirmasi saat pengecekan
- Bahwa lupa kapan pengecekan yang pasti tahun 2022;
- Bahwa saat pengecekan ada dilakukan pengukuran namun Saksi tidak ikut hanya melihat, karena yang mengukur adalah pemilik lokasi, dan saat itu diukur tanah milik Tergugat I ;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu diundang karena pernah ikut Penggugat untuk memotong rotan;
- Bahwa tahun 2022 saat pengecekan sudah ada jalan Tergugat II;
- Bahwa jalur Tergugat II masuk ke tanah Tergugat I dan Penggugat
- Bahwa sebelumnya potong rotan disuruh oleh KAPILAN, saat itu ditunjukkan mana tanah miliknya;
- Bahwa surat milik Penggugat tidak pernah diperlihatkan;
- Bahwa Saksi pernah tandatangani P-4 di daftar hadir No.13, daftar hadir ditandatangani sebelum ada tulisan dibawahnya, saat tandatangan tidak ada tulisan dan tidak pernah diperlihatkan tulisan tersebut;
- Bahwa saat itu hanya disodorkan saja;
- Bahwa saat itu dilakukan pengukuran dan saksi melihat namun tidak ketahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa orang yang melakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang yang datang, banyak yang hanya duduk –duduk melihat;
- Bahwa Saksi pulang sama-sama;
- Bahwa Saksi terakhir melihat bukti P-4 sebelum pulang, setelah pulang sama-sama tidak ada lagi kumpul-kumpul untuk menulis lagi;
- Bahwa tidak pernah ditunjukkan penunjukan dari Penggugat;
- Bahwa mau tanda tangan hanya karena hadir dan tidak ketahui ada produk lain dalamnya;
- Bukti P-1 ditunjukkan dan Saksi tidak begitu memahami peta tersebut;
- Bahwa Saksi tandatangan P-4 di lokasi, isi tulisan tersebut merupakan berita acara, Saksi baru baca tulisan tersebut hari ini, saat itu yang tulis adalah HERMAN ADUS anggota BPK, saat kami tandatangan, mereka buat, kami baca;
- Bahwa saat tandatangan belum ada tulisan;
- Bahwa saat pengecekan hanya melihat, tidak ikut melihat keliling
- Bahwa saat itu sudah membicarakan soal yang ditulis;
- Bahwa Saksi melihat langsung keadaan lokasi pada bulan Februari 2022;
- Bahwa dasar Saksi ketahui lokasi Penggugat karena pernah diminta potong rotan, oleh orang tua Pengugat ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi selain rotan ada pojon rambutan, cempedak, langsung, pinang, dan tidak ada pohon kopi;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah Penggugat yang diambil oleh Tergugat I seluas apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat , hanya karena pernah disuruh memotong rotan saja;
- Bahwa Hanya KAPILAN yang punya tanah disana ;
- Bahwa Saksi kenal TESO, dan namun tidak pernah melihat surat tanah miliknya ;
- Bahwa kenal Pak JUANON, benar berbatasan dengan Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui jarak dari JUANON ke Penggugat;
- Bahwa di Jurai selain buah-buahan ada aliran sungai ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berbatas dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui letak pasti dan luas lahan Penggugat yang dijadikan jalan oleh Tergugat II, dalam peta , namun ketahui aslinya dilapangan ;
- Bahwa dulu ada jalan setapak menuju lembo-lembo diatas, batas dari titik menuju teluk jurai;
- Bahwa benar ada dibahas mengenai berita acara sebelum diminta tandatangan ;
- Bahwa Saksi membenarkan isi berita acara tapi Saksi datang hanya melihat;
- Bahwa Tanah yang diperiksa tanah Penggugat dan Tergugat I
- Bahwa yang diketahui benar tanah Penggugat disitu dan berbatasan dengan Tergugat I ;
- Bahwa ada dijelaskan berita acara sebelum tandatangan ;
- Bahwa benar ada pemeriksaan sebelumnya tanggal 21 Februari 2022 dan Saksi ikut ;
- Bahwa benar tanggal 30 tidak dilakukan pengukuran hanya mengacu pada tanggal 30 Maret 2022;
- Bahwa Penggugat datang tanggal 21 Februari 2022, Saksi hadir ikut pengukuran, dan tanggal 30 Maret tidak ada pengukuran ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2022 tidak ikut mengelilingi ;
- Bahwa Saksi tidak ikut batas batas namun mengiyakan Bukti P-4 ;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 ada pertemuan di lokasi dan ada pengakuan Tergugat I dan saudara kandungnya bahwa mereka berbatasan dengan Penggugat ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- Bahwa saat pengukuran belum ada jalan PT. MBL;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat I tidak ketahui batas batas lainnya;
- Bahwa tidak ikut pengecekan batas ;
- Bahwa tanggal 30 hanya tandatangan, pemeriksaan pengukuran tanggal 21, yang dibenarkan hanya mengenai Penggugat dan Tergugat berbatasan;
- Bahwa kondisi sebelum ada hauling dan sekarang berbeda
- Bahwa Penggugat dapat dari KAPILAN, KAPILAN dapat tanah dari DAHUR ;
- Bahwa Tergugat I dapat tanah dari TESO, TESO dapat dari SIROQ ;
- Bahwa Saksi Ketahui dari cerita mereka;
- Bahwa Saksi pernah disuruh sama yang lain ;
- Bahwa susah menentukan batas dikondisi sekarang;
- Bahwa saat dulu pengukuran tidak ada pemasangan patok;
- Bahwa pengecekan tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 21 Februari 2022, mengecek lokasi Tergugat I, WAHAB dan Penggugat, namun kemudian hanya focus ke batas Pengugat dan Tergugat I dan dibuat berita acara;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan, yang mengukur dari BPK kampung;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat I karena adanya Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak ada datang ke lokasi lagi;
- Bahwa lokasi yang dihibahkan DAHUR masih ada , namun Saksi terakhir datang ke lokasi tanggal 30 Maret 2022 ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala desa Bomboy tahun 2001-2011 ;
- Bahwa ada pembayaran pajak, Penggugat dan Tergugat I ada bayar pajak;
- Bahwa dulu ada SPPT an. Teso dan Kapilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi RAMPAK, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Kampung Muara Bomboi, Kec. Damai Kab. Kutai Barat sejak 2019 – sekarang ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat, jadi tanah yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah Penggugat tahun 2012;
- Bahwa tanah dijual untuk dibuat jalan hauling tambang batubara, karena Tergugat II adalah perusahaan batubara;
- Bahwa luas tanah Penggugat seluas 5 Ha, sedangkan yang tergusur kecil tapi tidak pernah Saksi ukur;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 ada datang kelokasi dan tanggal 6 kemarin datang juga;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 setelah mediasi di Polsek Damai antara Penggugat dan Tergugat I kami lakukan pengecekan lokasi;
- Bahwa Saksi ikut saat mediasi di Polsek Damai seminggu sebelumnya, dan dijanjikan datang cek lokasi;
- Bahwa di lokasi ada orang polsek damai, dari Tergugat II ada juga dari warga masyarakat termasuk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 hanya mengecek titik koordinat, namun saat itu tidak ada pake gps hanya pake HP ;
- Bahwa pengecekan lokasi dibuka oleh Kapolsek Damai untuk cek koordinat apakah sesuai dengan surat-surat;
- Bahwa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022 berbeda dengan tanggal 21 ;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pemeriksaan lokasi tanggal 21;
- Bahwa yang datang dari kepolisian hanya anggota tidak Kapolseknya;
- Bahwa yang diperiksa adalah SPPHT, namun tidak membawa surat tersebut saat pemeriksaan tanggal 30 Maret;
- Bahwa disampaikan saat pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022, dibuat berita acara namun mengacu pada pemeriksaan tanggal 21 ;
- Bahwa berita acara dibuat oleh Saksi dilokasi saat pemeriksaan tanggal 30 Maret 2021;
- Bukti P-4 ditunjukkan, Saksi menerangkan itu yang dimaksud Saksi dengan berita acara, bahwa daftar hadir sudah disiapkan dari rumah namun berita acaranya ditulis dilokasi;
- Bahwa Saksi yang ketik dan tulis berita acara tersebut;
- Bahwa berita acara tersebut adalah hasil dari yang datang saat itu;

Halaman 29 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam pemeriksaan tanggal 21, namun dapat menulis berita acara tersebut berdasarkan cerita dari pemeriksaan tanggal 21, yang Saksi dengar dari Saksi HERMAN dan seorang lagi;
- Bahwa isi berita acara ini adalah mengenai batas tanah milik Penggugat dan Tergugat I dimana ada jalan setapak sebagai batas;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 ada YAKUB TESO, SUMARDI tidak ada,
- Bahwa berita acara dibaca dilokasi;
- Bahwa yang hadir tandatangan dahulu baru ditulis karena ada yang mau pulang duluan;
- Bahwa ada penggantian dari Tergugat II ke masyarakat dan melibatkan aparat desa;
- Bahwa Saksi hanya siap menandatangani surat yang ada;
- Bahwa Saksi bertandatangan di SPHT Tergugat I sebagai kapasitas Kepala Desa;
- Bahwa yang datang kepada Saksi untuk tandatangan di SPHT adalah Tergugat I, namun tidak ketahui siapa yang paham tentang Surat;
- Bahwa TESO adalah bapak dari Tergugat I;
- Bahwa yang Saksi tandatangani adalah beberapa surat ;
- Bahwa secara garis besar mengetahui tanah TESO, dan dari peta sket mereka baru ketahui kalau luasnya 70 Ha lebih;
- Bahwa Saksi sempat tanyakan apakah ada sangkut dengan pihak lain dan Tergugat I mengatakan ini milik kami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana menentukan milik siapa;
- Bahwa setelah ada permasalahan ketahui kalau ada tanah Penggugat berbatasan baru baru ini, dimana disurat Tergugat I tertulis berbatasan dengan KAPILAN orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah yang jadi jalan hauling adalah tanah siapa ;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali disurati oleh Polsek Damai untuk mediasi masalah tanah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa dari keterangan pihak, jalan setapak dilokasi biasa kamu gunakan jika mengambil rotan dahulu ;
- Bahwa lokasi di Bencirok RT. 01 Muara Bomboi, Kec. Damai Kab. Kutai Barat;

Halaman 30 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah milik siapa namun karena ada masalah kemungkinan memang tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mengira tanah milik Penggugat, karena dalam peta Tergugat I terlihat berbatas dengan KAPILAN;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I menjual tanah ke Tergugat II namun pernah melihat surat SPPHT Tergugat I, saat diminta tandatangan dan saat mediasi di Polsek Damai, dimana tertulis ada menjual tanah kurang lebih 5 Ha;
- Bahwa tanah Tergugat I seluruhnya dari Peta ada 78 Ha lebih;
- Bahwa tanah Tergugat I ada ditempat yang sama sesuai peta mereka;
- Bahwa tanah yang disengketakan hanya sebagian yang dibuat jalan hauling;
- Bahwa Saksi tidak ketahui harga penjualan;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 hanya menggunakan HP namun hanya diam ditempat, dan Saksi tidak melihat HP dipergunakan untuk apa;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 tidak dilakukan pencatatan atau diumumkan apa yang terjadi tanggal 21;
- Bahwa tidak ketahui siapa saja yang datang tanggal 21;
- Bahwa yang menyampaikan kejadian tanggal 21 hanya Saksi HERMAN;
- Bahwa Saksi tidak ada upaya mengkroscek ke orang lain ;
- Bahwa Saksi HERMAN hanya menyampaikan secara lisan, dan saat tanggal 30 Maret 2022 tidak Saksi kroscek dan Saksi tidak ada catat dari pemeriksaan tanggal 21 dan pasti ada bukti-bukti lain namun belum Saksi lihat secara fisik ;
- Bahwa Sebelum membuat berita acara tidak pernah melihat bukti-bukti;
- Bahwa tidak ada Tanya Saksi HERMAN lagi;
- Bahwa Saksi membuat 25 Kolom tandatangan dari perkiraan orang yang hadir;
- Bahwa yang tandatangan dalam berita acara adalah semua yang hadir;
- Bahwa isi berita acara tidak dibacakan karena kesepakatan sesuai dengan pemeriksaan tanggal 21 yang diceritakan oleh Saksi HERMAN;

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibuat disepakati merujuk ke tanggal 21;
- Bahwa yang memberitahukan sebelumnya adalah Skski Herman sebelum pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022 ;
- Bahwa saat tanggal 30 Maret 2022 ada orang lain yang menceritakan tentang tanggal 21, yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui berapa orang yang pulang duluan
- Bahwa yang dimaksud tanggal 21 adalah Pemeriksaan tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Saksi Herman memberitahu Saksi secara lisan tentang pemeriksaan tanggal 21 Maret 2022 tanggal 22 Maret 2022, di rumah Saksi, katanya ini hasil kami pemeriksaan tanggal 21, dimana disepakati antara Penggugat dan Tergugat batas tanah mereka adalah jalan setapak;
- Bahwa hanya disampaikan disepakati, tidak ada tulisan atau apa yang dilakukan;
- Bahwa yang datang kerumah Saksi HERMAN namun yang tanggal 30 dilokasi adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyampaikan tanggal 30 Maret 2022, telah ditanyakan kepada Tergugat I kalau ini batasnya, dan telah disepakati;
- Bahwa Saksi ketahui yang datang tanggal 21 Maret 2022, Saksi HERMAN, Penggugat, Tergugat I, selebihnya tidak Saksi ketahui ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui orang yang hadir dalam pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022 hadir di tanggal 21;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 tidak diumumkan kesepakatan tanggal 21;
- Bahwa tidak bahas surat menyurat kepemilikan
- Bahwa Saksi tidak ketahui surat menyurat tanah Penggugat dan Tergugat dan yang mana tanahnya sebelum permasalahan ini ;
- Bahwa Saksi ketahui batas dari sket tanah milik Tergugat I;
- Bahwa tidak pernah lihat surat milik Pengugat
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai surat dan batas lokasi hanya dari surat milik Tergugat I ;
- Bahwa Saksi ketahui ada pengukuran ;
- Bahwa tidak ada pengukuran baik tanggal 21 atau tanggal 30 Maret 2022, dan Saksi tidak ketahui bagaimana cara pengecekan ;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 hanya datang mengumpul Tandatangani dan tulis berita acara ;

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecekan tanggal 30 Maret 2022, berita acara ditulis dari hasil kesepakatan bersama ;
- Bahwa Saksi kurang ingat kapan tanggal pasti pemeriksaan pertama apakah tanggal 21 Februari 2022 atau 21 Maret 2022 ;
- Bukti T.II-1 ditunjukkan, Saksi menerangkan bahwa lokasi yang dijual oleh Tergugat I ke Tergugat II adalah di Benciroq;
- Bahwa betul tandatangan Saksi dalam surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok, namun Saksi tidak hadir saat itu;
- Bahwa dalam sket lokasi surat tersebut ada koordinat, ada tandatangan Saksi namun Saksi tidak ikut melihat batas ;
- Bahwa bundle surat tanah Tergugat I tersebut datang ke Saksi sudah jadi ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui di lahan yang dibebaskan Tergugat I ke Tergugat II pernah dilakukan verifikasi atau tidak;
- Bahwa bagian Asal usul tanah tercatat garapan sendiri artinya berladang, namun Tergugat I tidak pernah berladang disana;
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk ke dalam RT.1;
- Bahwa luas yang dijual Tergugat I ke Tergugat II sebanyak 5 ha lebih namun Saksi tidak ketahui bentuk luasan tanahnya dan bagaimana cara menghitungnya dan cara menentukan lokasinya;
- Bahwa Saksi tidak ada dari Tergugat II melapor ke Saksi membuat Centerline;
- Bahwa mengenai pengecekan lokasi yang pertama Saksi tidak ketahui tanggal 21 Maret 2022 atau 21 Februari 2022;
- Bahwa Saksi ingat tanggal 21 tapi lupa bulannya;
- Bahwa mediasi sebelum pemeriksaan lokasi tanggal 21;
- Bahwa tanggal 21 Saksi tidak turun ke lokasi;
- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 ada pengecekan lokasi, yang membawa acara tersebut adalah dari mediasi di Polsek Damai;
- Bahwa mediasi di Polsek Damai Saksi diundang oleh Kapolsek karena permasalahan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada perintah orang untuk verifikasi tanah;
- Bahwa Saksi yakin tandatangan di SPPHT karena Tanya Tergugat I dan katanya tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi ketahui objek sejak ada masalah karena awalnya tidak ketahui ada masalah;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan saat dipanggil Polsek;

Halaman 33 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dasar Saksi buat berita acara karena ada yang melaorkan ke Saksi ada pengecekan lokasi tanggal 21;
- Bahwa berita acara isinya adalah kesepakatan ;
- Bahwa pernah membentuk tim untuk membuat jalan;
- Bahwa Inisiatif Pemeriksaan Lokasi dari Kapolsek, sedangkan berita acara inisiatif dari Penggugat ;
- Bahwa tim verifikasi ketuanya pak BASOQ namun tidak ada laporan tertulis, hanya ada laporan lisan kalau pernah jalan untuk Tergugat II namun jalur belum pasti;
- Bahwa selama menjabat selama menjadi Kepala Kampung Muara Bomboi pernah menerbitkan surat tanah ke masyarakat, mekanismenya mereka datang, melakukan pengukuran, kemudian diukur dan dibuatkan surat sesuai saksi batas;
- Bahwa yang membuat surat ada yang pihak kampung yang buat ada yang mereka buat sendiri dapat sendiri, dan saksi batas sudah mengakui mengenai batas;
- Bahwa surat tanah tidak ada yang pakai kop kampung;
- Bahwa Format surat tanah ada dari BPN;
- Bahwa yang membut dokumen bukan kepala kampung;
- Bahwa sebelum tandatangan Saksi baca dulu dan memastikan Saksi batas didalamnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

4. Saksi HERMAN AGUS, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung Muara Bomboi dari Januari 2021 – sekarang dengan masa jabatan 6 Tahun;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan Sengketa Lahan Penggugat dan Tergugat I di Gunung Jurai, Kampung Muara Bomboi, Kec. Damai,
- Bahwa Saksi ketahui pembangunan jalan hauling Tergugat II yang membeli dari Tergugat I dimana hal tersebut di klaim itu adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi ketahui permasalahan tanggal 21 Februari 2022 karena saat pagi harinya didatangi Penggugat katanya ada pemeriksaan sengketa lahan di Bukit Jurai yang dijual Tergugat I ke Tergugat II, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan aparat pemerintah untuk hadir sedangkan ketua BPK dihubungi tidak dapat hadir sehingga Saksi yang disuruh datang;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi jam 10 Pagi, datang sendiri dan dilokasi sudah ada Pengugat, pak BASOQ, ada Pak KUSDIANSYAH, Tergugat I, SUMARDI, orang Tergugat II pak PERAPEN, VIKAS, WESLEY SIREGAR, TENGGON, DETON humas, EDI RANTE, STANISLAUS MURDI, ada juga dari Polsek yaitu pak YOYO, dan satunya lagi dari polsek Saksi Lupa, sedangkan Staf Petinggi SADAIM, lembaga adat RUSDIANSYAH, ketua RT.1 pak BASOQ;
- Bahwa yang memimpin kegiatan dari Polsek ;
- Bahwa hasil dari pertemuan di Polsek akan dilakukan pengecekan lokasi namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa yang dilakukan saat itu adalah pengecekan lokasi, kami jalan dari Muara Benciroq menarik meteran manual sejauh 800 meter ke Bomboi Mati; saat itu ada 2 Versi, yaitu ISMAIL WAHAB 825 meter, Versi SUMARDI 805 meter, dimana ada GAWAK lubang perangkap binatang,
- setelah itu mengikuti jalan setapak dari pohon pinang mengarah kearah teluk Jurai dan disepakati itu batasnya;
- kemudian PERAPEN bertanya mana batas yang bisa dilewati EXCAVATOR diantara pohon cempedak, kurang lebih 7 meter, kemudian Penggugat dan EDI RANTE karena sepakat dengan Tergugat I dan SUMARDI, saat itu kesimpulannya batasnya disitu;
- Bahwa Pihak Penggugat meminta buat berita acara dari pihak Polsek, namun Pak YOYO meminta dibuat berita acara dikantor sedangkan Penggugat meminta dibuat dilokasi; dan akhirnya kami pulang;
- Bahwa pengecekan yang Sksi maksud adalah yang tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa setelah pertemuan tanggal 21 Februari 2022, baru land clearing di lokasi sengketa namun di sisi yang lain sudah dibuat hanya objek sengketa yang masih belum;
- Bahwa yang mengukur menggunakan GPS adalah EDI RANTE dari perusahaan, namun tidak dibuatkan berita acara;
- Bahwa untuk pemeriksaan Lokasi tanggal 30 Maret 2022, Saksi kembali diajak Penggugat , karena ikut pengecekan lokasi tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa Saksi tidak ikut selain pengecekan lokasi;

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 yang datang pak YOYO dari Polsek, pak DENTON humas Tergugat II, Tergugat I, Pak Kasi Pemerintahan Kec. Damai, bersama SURI staf Kec. Damai, kepala Desa, Tergugat I, TAMSON, BASOK ketua RT;
- Bahwa pengecekan lokasi tanggal 30 Maret 2022 dipimpin pak YOYO, dimana Penggugat meminta setiap pengecekan dibuat berita acara, maka saat itu dibuat berita acara daftar hadir dari pak petinggi namun belum ditulis berita acaranya, dimana saat itu dikonsep dan dibacakan, karena Pak YOYO, DETON, Tergugat I, cek koordinat pakai HP, kemudian sebelum pulang dibuat berita acara tersebut ;
- Bahwa Saksi rasanya tidak tandatangan di berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi lihat pak DENTON tandatangan dan yang lain antri jadi Saksi terlewat;
- Bahwa yang dibacakan sama dengan berita acara;
- Bahwa terakhir melihat berita acara ditunjukkan petinggi sebelum Saksi hadir dipersidangan;
- Bahwa draft berita acara dibacakan di lokasi karenanya mau tandatangan;
- Bahwa dibacakan berita acara sebelum tandatangan;
- Bahwa saat itu tandatangan sebelum menulis berita acara, katanya akan diperbaiki dirumah oleh pak Kepala Desa;
- Bahwa di lokasi ditulis dikertas kosong, kalau yang diperlihatkan pak Petinggi sudah ada garis-garisnya ;
- Bukti P-4 ditunjukkan, Saksi membenarkan itu benar yang Saksi maksud awalnya dilokasi draft dikertas kosong, dan oleh petinggi ditulis kepala desa dirumah;
- Bahwa kepala desa bacakan yang di kertas kosong;
- Bahwa Petinggi bilang akan disempurnakan dirumah;
- Bahwa orang dari perusahaan di berita acara No. 2 DETON, dan No. 3 HURIANSYAH
- Bahwa orang perusahaan tandatangan sesudah dibacakan;
- Bahwa ISMAIL WAHAB adalah kaka dari AMSAL GUNADI , saudara dari TAMSON, mereka adalah anak dari JUANON, yaitu adalah saksi batas
- Bahwa yang diukur edi rante tanggal 21 Februari 2022 adalah milik Penggugat yang rusak karena digarap oleh Tergugat II;

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ketahui ukuran yang dirusak oleh Tergugat II, karena diukur menggunakan GPS sehingga tidak ketahui ukurannya karena GPS tidak ditunjukkan tapi kira-kira 80 x 30 meter ;
- Bahwa milik Penggugat tidak ada mengukut pakai meteran, kalau Tergugat I dan SUMARDI menggunakan meteran dan GPS dari muara benciroq sampai bomboi mati; (titik 1 dan 2 dipeta P-1)
- Bahwa tarik meteran 800 meter karena ada perbedaan versi ISMAIL WAHAM 875 meter versi SUMARDI 805 meter,
- Bahwa Saksi pernah bertemu ATIP, yang benar versi SUMARDI dan Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui skala peta
- Bahwa Gawak selebar 6-7 meter;
- Bahwa kondisi sekarang gawak masih ada, tanggal 21 Februari Saksi masih melihat dan besoknya bawa pak petinggi kesana ;
- Bahwa tidak ketahui jarak dari gawak ke batas selatan Tergugat I;
- Bahwa tidak ketahui lebar jalan hauling;
- Bahwa Saksi tidak ketahui lokasi yang dihibahkan DAHUR;
- Bahwa Saksi tunjukan Gawak yang sama ke Petinggi ;
- Bahwa Saksi lapor ke petinggi dirumahnya tanggal 22 Februari 2022 mengenai pengukuran batas WAHAB dan Tergugat I dan SUMARDI, dan lapor soal pohon pinang, setelah sepakat mengukur lokasi Pengugat yang dirusah Tergugat II;
- Bahwa berita acara tidak ada ditulis dilokasi dan Saksi tidak lihat kapan petinggi menulis ;
- Bahwa isi berita acara kesepakatan SUMARDI, Tergugat I, Penggugat batas lokasinya mengikuti jalan setapak dari puncak gunung jurai kearah teluk jurai melewati pohon pinang, bahwa benar isi berita acara yang pertama kalau dilakukan pengecekan lokasi namun sebenarnya hari itu hanya ditanyakan saksi-saksi sedangkan pengukuran ikut ke pemeriksaan tanggal 21 ;
- Bahwa P-11 ditunjukkan, Versi WAHAB dari muara benciroq dampai Bomboi mati 875 Meter, sedangkan bersi Tergugat I 805 meter;
- Bahwa Tergugat I mengakui secara lisan mengenai kesepakatan batas, bahwa yang dengar BASOQ, KUSDIANSYAH, PERAPEN, EDI RANTE, ADAR, karena yang hadir hampir semua mengelilingi;
- Bahwa Saksi pernah melihat P-1 tanggal 21 Februari 2022 dan baru melihat P-12 saat sidang ini;

Halaman 37 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pak YOYOK pegang bundle PPAT penjualan atas nama Tergugat I ke Tergugat II;
- Bahwa dilakukan pengukuran dari penunjukan para pihak ;
- Bahwa petinggi hanya memindahkan draft, namun Saksi tidak melihat ;
- Bahwa karena masih draft maka disempurnakan dirumah oleh petinggi;
- Bahwa Saksi tidak melihat petinggi menulis memindahkan namun karena diperlihatkan oleh petinggi dan Saksi menyimpulkan ;
- Bahwa Saksi membaca bukti P-4, dan Saksi menerangkan bahwa bahwa isi bukti P-4 tersebut adalah sama persis ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat jawabannya, Kuasa Tergugat I selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Pemilikan Sebidang Kebun Rotan, Karet dan Kopi tanggal 11 September 1989, dengan lampiran Fotokopi Sket Lokasi Kebun Rotan Sdr. Teso Hansiabe Nathanaeldi Hutan Benciroq dan di Jurai penam Wilayah Hukum Desa Muara Bomboy Kecamatan Damai, dari Teso Hansiabe Nathanael diketahui oleh Kepala Desa Muara Bomboi dan Camat Damai, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi peta lokasi, diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2019, tanggal 2 April 2019, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-5 ;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2020, tanggal 18 Juni 2019, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-7 ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2021, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021, atas nama Sehat, diberi tanda T.I-9 ;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari Ayang Sehat kepada Yakub Saferudin Teso tanggal 2 April 2012, diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotokopi Surat Kuasa dari Sri Marlina S. kepada Yakub Saferudin Teso tanggal 2 April 2012, diberi tanda T.I-11 ;
12. Fotokopi Surat Kuasa dari Arminsyah Sumardi Teso kepada Yakub Saferudin Teso tanggal 2 April 2012, diberi tanda T.I-12 ;
13. Fotokopi Surat Pernyataan dari Atip tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan dari Mupuk tanggal 24 Juli 2022, diberi tanda T.I-14 ;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata Bukti T.I-1 sampai dengan T.I-14 sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUPUK, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan tanah yang terletak di Jurai, Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, namun tidak ketahui permasalahan persisnya;
- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang kuasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi sekarang sudah dibuat jalan;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan apakah tanah Penggugat dan Tergugat berbatasan atau tidak;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah dari bapaknya yaitu KAPILAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat ada tanah disana dari ayahnya TESO yang dari hibah dari DABUR;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah tanah KAPILAN hibah dari DABUR atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah KAPILAN hibah dari DABUR atau bukan;
- Bahwa KAPILAN dan TESO sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah tanah Penggugat dan Tergugat ada yang digusur ;
- Bahwa tanah TESO seluas 78 Ha, Saksi ketahui dari peta yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui luas tanah milik KAPILAN ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui batas tanah milik TESO dan KAPILAN ;
- Bahwa saat sidang Pemeriksaan Setempat Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi ketahui ada Sungai Kelumpang, namun tidak ketahui batas tanah KAPILAN atau TESO apakah berbatasan dengan sungai Kelumpang atau tidak;
- Bahwa jalan Hauling jauh dari Sungai Kelumpang;
- Bahwa Saksi tidak ketahui mengenai ganti rugi dari perusahaan;
- Bukti P-1 ditunjukkan, terhadap bukti tersebut Saksi menerangkan :
 - o Benar peta tersebut yang Saksi lihat dan itu seluas 78 Ha ;
 - o Bahwa KETINGAN adalah bapak kandung Saksi;
 - o Bahwa Tergugat I menjual tanah ke MBL ;
 - o Bahwa Saksi menunjukkan lokasi jalan, dan jalan setapak kampung
 - o Bahwa lokasi Penggugat Saksi tunjukan dibawah posisi tanda jalan yang ditunjukkan Saksi sebelumnya ;
 - o Bahwa Saksi menunjukkan kampung bomboy berada diselatan ;
 - o Bahwa Saksi menunjukkan lokasi dari dahur
- Bahwa terakhir kelokasi 1 bulan yang lalu, dari lokasi terlihat tanah yang digusur namun tidak ketahui siapa saja yang tergusur, namun lokasi Penggugat tidak masuk tergusur ;
- Bahwa Saksi tidak dengar saat survey lokasi yang akan dibuat jalan, namun pernah dengar ada sosialisasi namun tidak datang ;
- Bahwa Saksi tidak begitu paham peta ;
- Bahwa dulu ada jalan setapak menuju teluk jurai;

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulu ibu dan bapak TESO meninggal saat TESO kecil dan TESO diurus oleh DAHUR ;
- Bapaknya TESO adalah SIROQ sepupu dari DAHUR ;
- P 15 ditunjukkan dan Saksi menerangkan :
 - o Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari BANING dalam silsilah tersebut ;
 - o P-15 betul ;
- Bahwa benar TESO dihibahkan tanah oleh DAHUR ;
- Bahwa lihat tanam tumbuh dulu sebelum gusur, namun sekarang belum pernah lihat kondisi tanah Penggugat lagi; dan tidak ketahui posisinya sekarang
- Bukti P-1 ditunjukkan dan Saksi menerangkan :
 - o Bahwa Saksi menunjukkan posisi gunung jurai ;
 - o Bahwa Gunung jurai masuk kedalam hibah;
 - o Saksi menunjukkan posisi JUANON, dan gawak
 - o Jarak antara ini 80 meter
- Bahwa gawak masih ada dan merupakan batas mereka
- Bahwa gawak tidak dijadikan jalan
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah Ayub dijadikan jalan atau tidak;
- Bahwa Saksi berladang sekitar 30 Tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah YAKUB menjual tanah ke PT MBL ;
- Bahwa luas tanah Saksi 1,5 Ha;
- Bahwa jarak tanah Saksi jauh tidak bisa melihat jalan hauling;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari TESO ;
- Benar tandatangan di P-1 namun tidak ikut mengukur ;
- T-2 ditunjukkan dan Saksi menerangkan Saksi tidak mengerti maksud dari garapan sendiri ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi ATIP, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan pertanahan yang terletak di Sungai Bencirok dan jurai, terletak di RT.1 Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat ;
- Bahwa ini tanah satu hamparan namun tanahnya luas ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui luas tanah;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut awalnya milik pak TESO Alm. ;
- Bahwa anak dari TESO Alm. Ada 4(empat) yaitu SEHAT, JUM, YAKUB dan SUM ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui pembagian ;
- Bahwa TESO Alm. masih kakek dari Penggugat;
- Bahwa Y. KAPILAN menikah dengan keponakan TESO Alm.
- Bahwa Saksi kurang ketahui batas tanah objek sengketa ;
- Bahwa dulu ditanami kopi, karet, rotan sega, jahab, buah-buahan
- Bahwa dulu neneknya AYUB pinjam tanah TESO Alm. untuk berladang ;
- Bahwa Saksi lupa kapan TESO Alm. Meninggal ;
- Bahwa setelah meninggal, seharusnya tanah diserahkan ke anak-anaknya, Saksi ketahui karena Saksi pernah menikah dengan kakak dari TESO Alm. Dimana Saksi mendengar dari cerita istri Saksi ;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah tersebut sudah dijual oleh anak TESO Alm. ;
- Bahwa rumah Saksi walaupun satu RT tapi jaraknya jauh sekitar 2 kilometer ;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa tahun ini meminta rotan, tanah yang dijual sekarang sudah dibangun jalan ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah TESO Alm. semasa hidup pernah menjual tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar KAPILAN tanam rotan ditanah TESO Alm.
- Bahwa tanah yang sekarang dibangun jalan bukan tanah yang dulu ditanam oleh Y. KAPILAN, tapi ada tanahnya dipinggir jalannya ;
- Bahwa kondisi fisik selain yang dibuat jalan masih tidak berubah, namun yang bekas ladang menjadi belukar ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar anak-anak TESO Alm. Berselisih memperebutkan objek sengketa ;
- Bahwa betul tanah tersebut adalah tanah milik TESO Alm., Saksi pernah melihat langsung dan ketahui karena dulu menikah dengan kakak dari TESO Alm. ;
- Bahwa tanah ada Rotan, dan dulu dipuncak gunung ada pondok mertuanya Y. KAPILAN yang dulu dipinjam dari pak TESO Alm.
- Bahwa TESO Alm. Mendapatkan tanah dari kakek dan bapaknya, Saksi ketahui dari TESO Alm. Sendiri ;

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui tanah TESO Alm. Dipinjam Y. KAPILAN dari TESO Alm. Sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui apakah KAPILAN memiliki surat tanah disana, namun ada surat tanah TESO Alm. Dulu tahun 1989 ;
- Bahwa Surat TESO Alm. Ditandatangani Kepala Kampung ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui kapan tanah dijual dan dengan harga berapa ;
- Bahwa Bukti Surat kepemilikan TESO ditunjukkan, Saksi menyatakan :
 - o Bahwabener itu yang dilihat ;
 - o Saksi menunjukkan posisi tanah ;
 - o Saksi menunjukkan posisi tanah objek sengketa , namun kurang paham di peta namun di lapangan dapat Saksitunjukkan;
 - o Bahwatanah di Jurai itu adalah tanah milik TESO Alm. ;
- Bahwa neneknya Penggugat bernama RINU bapaknya TAHE kakeknya DAHUR ;
- Bahwa DAHUR itu dipanggilnya bapak TESO ;
- Bahwa DAHUR pinjam tanah ;
- Bahwa TESO adalah anak angkat DAHUR ;
- Bahwa ada nama KAPILAN di surat milik TESO Alm.
- Bahwa dari teluk jurai ke bukit jurai ada jalan setapak, namun jalan setapak tersebut sudah hilang kena jalan dorongan,;
- Bahwa posisi jalan dorongan tepat ditengah jalan setapak ;
- Bahwa selama TESO Alm. dan KAPILAN masih hidup tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa dipuncak batas JUANON dengan TESO terdapat dua GAWAK, dan masih ada sampai sekarang karena tidak kena jalan dorongan ;
- Bahwa jalan setapak yang Saksi maksud masih masuk tanah TESO Alm., bukit jurai adalah milik TESO Alm.;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi, namun urusan lain;
- Bahwa betul sekarang ada tanah yang dijadikan jalan tambang, dan yang dijadikan jalan tersebut adalah tanah ESO Alm. ;
- Bahwa tahun 2013 Saksi pernah ke JURAI ;
- Bahwa bukti P-2 ditunjukkan, Saksi kurang ingat peristiwa tersebut, dan Saksi tidak mengerti gambar tersebut ;
- Bahwa dulu pernah ikut rintisan jalan ;

Halaman 43 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dulu pernah minta rotan kepada Tergugat I ;
- Bahwa dulu pernah coba buat centerline,
- Bahwa rintisan pertama melewati jalan ISMAIL WAHAB, namun jalan yang sekarang tidak menggunakan rintisan centerline dulu ;
- Bahwa jalan yang jadi menggunakan jalur yang ke gunung jurai ,
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut pemeriksaan lapangan yang sebagaimana P-2 ;
- Bahwa dulu ikut rintis jalan sampai gunung jurai kemudian kami pulang ;
- Bahwa dulu ikut rintisan dengan Pak RAYAT ;
- Bahwa Saksi hanya 1 kali survey dan tidak ada tandatangan apapun saat survey ;
- Bahwa saat itu ada pak RAYAT namun tidak ingat Pak BASOQ ;
- Bahwa Survey pertama sampai gunung jurai, kedua melewati hulu sungai bomboy, Bahwa saat itu tidak ada tandatangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat jawabannya, Kuasa Tergugat II selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti surat yang terperinci sebagai berikut:

1. Fotokopi 1(satu) bundle dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHT) / Jual Beli atas nama Yakub Saferudin Teso kepada PT. Manoor Bulan Lestari, diberi tanda T.II-1 ;
2. Fotokopi undangan pengecekan lokasi No. B/11/III/2022/Sektor Damai tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda T.II-2 ;
3. Fotokopi berita acara pengambilan titik koordinat di posisi klaim atau perbuatan merintang dan menghalangi kegiatan pembuatan badan jalan dalam area izin PT. Manoor Bulatn Lestari, diberi tanda T.II-3 ;

Bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata Bukti T-II-2 sesuai dengan aslinya, sedangkan Bukti T-II-1 merupakan fotocopy dari fotokopi legalisir dan Bukti T.II-3 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini dan untuk bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya jika selaras dengan alat bukti lain akan Majelis Hakim Pertimbangan jika keselarasan tersebut menunjukkan persangkaan ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DETON, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan sehubungan dengan permasalahan batas tanah Penggugat dengan Tergugat I, yang terletak di Kampung Muara bomboy, untuk membuat jalan Hauling;
- Bahwa tanah yang dibeli dari Tergugat I seluas 5,8 Ha ;
- Bahwa prosesnya, perusahaan sosialisasi, cari pemilik tanah, kemudian nego;
- Bahwa setiap proses melibatkan aparat kampung bahkan dibuat tim kampung ;
- Bahwa ditentukan dulu titiknya jika tidak cocok maka kita nego dengan yang sekitarnya ;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa saat pembebasan Saksi belum bekerja di Tergugat II ;
- Bahwa Saksi mendengar ada masalah tumpang tindih ;
- Bahwa Tahun 2022 ini dilakukan mediasi di Polsek namun tidak ada keputusan dan hasil ;
- Bahwa pernah juga dilakukan mediasi di Kecamatan, namun kembali tidak hasil ;
- Bahwa Saksi dengan Penggugat, Tergugat I masih keluarga bahkan pernah sampai bawa piring putih ;
- Bahwa pernah baca dokumen pembebasan tanah YAKUB Tergugat I saat itu untuk 5,8 Ha seharga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dokumen Surat jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tahun 2012;
- Bahwa yang mewakili perutahaan ada Pak TENGGON;
- Bahwa ada juga surat keterangan tidak sengketa tahun 2012 dari Kec. Damai, namanya Pak JANI dikeluarkan tahun 2012 ;
- Bahwa surat pelepasan hak atas tanah atas nama YAKUB, ditandatangani Kepala Kampung, Camat tahun 2012 ;
- Bahwa ada juga Surat Pernyataan YAKUB tahun 2012 ;
- Bahwa ada berita acara pemeriksaan tanah YAKUB tahun 2012 juga ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat bundle pelepasan tanah dari Tergugat I ke Tergugat II ditunjukkan dan semuanya dibenarkan ;
- Bahwa dulu memeriksa surat tersebut karena ada masalah perintangan dilokasi oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan itu adalah miliknya dan kami dilarang melakukan kegiatan disana sebelum penyelesaian dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau ditunjukan bukti kepemilikan Penggugat, hanya berupa sket saja ;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan tanah tanggal 30 Maret 2022 dengan YAKUB AYUB, Masyarakat, dari Polsek, dan dari perusahaan ;
- Bahwa yang pegang GPS dari Perusahaan dan Polsek;
- Bahwa pemeriksaan tanggal 30 Maret 2022 hasilnya yang digarap tidak keluar dari yang dibeli
- Bahwa setelah pengukuran dibuat berita acara oleh polsek ;
- Bahwa yang tandatangan ada Saksi, kepala kampung, kecamatan, dari polsek, Tergugat I
- Bahwa Tergugat II memiliki ijin pembuatan jalan dari bupati ,untuk tambangnya ada juga IUP nya;
- Bahwa yang buat pak YOYO, dia buat berita acara, minta tandatangan dan melakukan pemeriksaan tanah satu kali tanggal 30 Maret 2022 saja ;
- P4 ditunjukkan, Saksi menerangkan tidak ketahui saat itu hanya daftar hadir tanpa tulisan berita acara dan catatan tangan ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui tanah Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa mediasi di Polsek karena permasalahan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat I bukan ke perusahaan ;
- Bahwa Penggugat melakukan perintangan karena Tergugat I dianggap menjual tanah miliknya;
- Bahwa sebagai solusi Tergugat II pernah menawarkan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Penggugat minta Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ketika disetujui Penggugat minta lagi Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa center line tidak kena lokasi Penggugat
- Bahwa mediasi awalnya di pihak Tergugat II, Polsek, Kampung, Kecamatan, Petinggi, tokoh Muara Bomboy ;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tanggal 30 Maret 2022 adalah kegiatan Polsek, dan Saksi hadir memenuhi undangan dari Polsek ;
- Bahwa berita acara dibuat dikantor Polsek Damai namun tidak ketahui apakah disampaikan ke semua atau tidak namun kepada Tergugat II disampaikan ;
- Bahwa ijin jalan diperoleh dari Bupati Kutai Barat;
- Bahwa Saksi tidak ketahui proses survey ;
- Bahwa Saksi tidak ketahui ijin dulu dibuat atau rintisan jalan terlebih dahulu ;
- Bahwa dari kampung ada Pak Basok, ada petinggi dan lupa namun banyak orang datang ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pemeriksaan tanah tanggal 27Februari 2022 ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2022 hanya menemani Pak WESLEY dan pak PERAPEN ;
- Bahwa bukti foto pemasangan tali, kami datang kesana melihat karena dapat laporan pemasanga tali sebagai perintangn ;
- Bahwa tanah yang diportal adalah yang dibeli dari Tergugat I ;
- Bahwa yang dibebaskan lebar 60 meter ;
- Bahwa Saksi kurang ketahui lapangan ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2022 adalah melihat lokasi karena ada penutupan;
- Bahwa P-4 dalah bukan dibuat oleh Polsek Damai ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2022 Penggugat dan Tergugat I memiliki acara sendiri ;
- Bahwa Bukti P-4 saat Saksi tandatangan P-4, belum ada judul dan catatan tangan dibawah daftar hadir , saat itu petinggi minta buat daftar hadir dan Petinggi tersebut yang meminta tandatangan Saksi;
- Bahwa hanya ada tandatangan berita acara di Polsek ;
- Bahwa undangan tanggal 30 Maret 2022, pemeriksaan lokasi koordinat tanah Tergugat I yang diportal oleh Penggugat ;
- Bahwa tanggal 21 Februari 2022 hanya melihat ada Portal mendampingi Pak Wesley dan Pak Perapen ;
- Bahwa saat kelapangan tanggal Tanggal 21 tidak lihat YAKUB, NEDI, AYUB;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



2. Saksi EDI RANTE, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan permasalahan overlapping tanah yang dijadikan jalan, yang terletak di KM. 37, Kampung Muara Bomboy Kec. Damai, Tergugat II membeli dari Tergugat I dan diklaim oleh Penggugat;
- Bahwa luas tanah seluas 5,8 Ha ;
- Bahwa pengukuran pembelian tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi enggenering survey untuk pengukuran dan pemetaan sejak 10 Desember 2010;
- Bahwa saat pengukuran dulu Saksi sedang cuti, dan Saksi digantikan oleh KALVIN ;
- Bahwa Saksi pernah ikut pengukuran tanggal 30 Maret 2022, diperintahkan oleh perusahaan, saat itu polisi mengundang perusahaan, dan dari perusahaan menunjuk Saksi Pak PERAPEN, DENTON NANTON, Pak WESLEY
- Bahwa dari Polsek Damai ada Pak YOYO ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada hadir ;
- Bahwa dilokasi mengikuti instruksi polisi, saat itu diminta ambil koordinat pada patok;
- Bahwa saat itu ada pita portal namun karena ada alat berat dicabut dulu kemudian dipasang lagi;
- Bahwa Saksi menggunakan GPS garmin ;
- Bahwa Saksi berpatokan patok yang sesua SPHT yang dibeli oleh Tergugat II ;
- Bahwa dari computer terdapat overlap / tumpang tindih antara taah Tergugat I dan Penggugat ;
- Bahwa kegiatan tanggal 30 Maret 2022, Saksi menunggu saat pihak Penggugat dan Tergugat I aling lihat dokumen ;
- Bahwa peristiwa tanggal 30 Maret 2022 hanya 2 jam dan hanya keliling tanah jalan yang dibeli Tergugat II ;daftar hadir dan tidak ada tandatangan berita acara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan mediasi ;
- Bahwa dokumen yang pernah dilihat Saksi ada Peta, Koordinat dimana lampiran SPPHT ;
- Bahwa SPPHT yang mengurus adalah bagian humas, sedangkan peta dibuat oleh yang menggantikan Sksi yaitu Sdr. KALVIN ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



- Bahwa ada SOP pembebasan lahan, sosialisasi, tim humas bentuk tim verifikasi lahan, dari perusahaan, ytim kampung, tim kecamatan, kemudian dudukkan surat bupati, jika bertabrakan maka harus digeser atas instruksi kampung, kemudian masuk tahap identifikasi, kemudian dipanggil pemilik untuk pengukuran lahan;

- Bahwa center line jika ditengah ada yang sulit maka dapat bergeser yang sesuai budget;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 September 2022 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I telah menjual tanah miliknya kepada Tergugat II untuk dibangun jalan oleh Tergugat II dan ternyata sebagian tanah milik Penggugat ikut dijual oleh Tergugat I dan digusur oleh Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat senilai Rp 357.750.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat di Desa Matalibaq RT 001, Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Hulu. Alamat tinggal saat ini sesuai dengan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Jurutulis

Halaman 49 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Muara Bomboy An. JITAN, Nomor : 463.4/22/KMB/2021, Tanggal 24 Mei 2021, yaitu di Kampung Muara Bomboy RT 001, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat I dalam surat gugatan dan relaas panggilan diketahui bertempat tinggal di Damai Kota RT IV, Desa Damai Kota, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat II dalam surat gugatan dan relaas panggilan diketahui bertempat tinggal di Jl. Sendawar Raya, Bisnis Center, Kel. Barong Tongkok, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat terletak di Kampung Muara Bomboy, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui tempat tinggal Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, selain itu objek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (5) RBg, Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya surat gugatan (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa adapun macam-macam eksepsi terdiri dari:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi, meliputi tidak berwenang mengadili secara absolut ataupun relatif berdasarkan *Actor sequitur forum rei* (*forum domicilii*), *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, Tempat tinggal penggugat, *Forum rei sitae*, *Forum rei sitae* dengan hak opsi dan Domisili pilihan;

Halaman 50 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



2. Eksepsi mengenai syarat formil seperti:
 - a. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, karena surat kuasa bersifat umum, tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 ataupun surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
 - b. Eksepsi *Error In Persona*, meliputi peristiwa sebagai berikut :
 - Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicto* di depan pengadilan atas perkara tersebut. Misalnya, anak di bawah umur (Pasal 1330 KUHPerdara), atau orang yang dibawah pengampuan (Pasal 446 dan 452 KUHPerdara). perseroan sebelum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan, atau yang bertindak bukan direksi perseroan atau yang bertindak mengajukan gugatan atas nama yayasan bukan pengurus;
 - Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;
 - Eksepsi kurang pihak (*Exceptio plurium litis consortium*), apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap;
 - c. *Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Idem*, apabila sebuah perkara yang memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa kembali, disebut juga dengan *exceptie van gewijsde zaak*;
 - d. Gugatan Prematur, apabila adanya faktor hukum yang menanggukhan adanya gugatan tersebut;
 - e. *Exceptio Obscuur Libel*, yaitu apabila surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing berdasarkan faktor-faktor, seperti :
 - Tidak jelasnya dasar hukum gugatan;
 - Tidak jelasnya objek sengketa, seperti: tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah), Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, Tidak disebutkannya letak tanah atau tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
 - Petitum gugatan tidak jelas;



- Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum
- Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*) ;
2. Gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini (*Delatoria Exceptie*) ;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi sedangkan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat telah mencampuradukkan masalah Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Pidana dalam satu gugatan dimana sebagaimana yang terurai dalam poin 5 sampai dengan poin 13 surat gugatan bukanlah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum perdata melainkan cenderung mengarah kepada hukum pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Perdata dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam lingkup Hukum Pidana telah memasuki pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (*exceptio obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Ad.2. Gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini (*Delatoria Exceptie*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini (*Delatoria Exceptie*) karena terdapat laporan Penggugat kepada Polsek Damai terkait perbuatan Tergugat II atas pembuatan gambar, perintisan dalam lokasi, pengukuran lokasi, pemasangan patok tanda batas yang dilakukan sepihak oleh TERGUGAT II (PT. MANOOR BULATN LESTARI) di dalam lokasi penggugat (Y. KAPILAN. Y), TERGUGAT II telah juga melaporkan PENGGUGAT kepada Kepolisian Sektor Damai atas perlakuan sdr. PENGGUGAT beberapa waktu lalu ditahun 2022 yang telah melakukan penutupan dan pelarangan untuk melintas bagi PT. MBL sebagai TERGUGAT II di lokasi yang diklaim oleh PENGGUGAT;



Menimbang, bahwa untuk dapat menilai tentang upaya Penggugat dan Tergugat II yang sedang menempuh proses pidana, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah memasuki pokok perkara oleh karenanya eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat Prematur atau terlalu dini (*Delatoria Exceptie*) sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Ad.2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak lain yang telah terlibat dalam proses jual beli tersebut dalam pihak dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang menyatakan adalah "*hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*", sehingga sehingga eksepsi Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat I sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Perbuatan Terguga I yaitu menjual tanah sengketa milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT II menggusur tanah sengketa tersebut sehingga merusak/menghilangkan tanam tumbuh berupa rotan sega, buah-buahan sehingga merugikan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar Tergugat I atas persetujuan saudara kandung selaku ahli waris lainnya telah menjual tanah Terletak di : Benciroq, Kampung : Muara Bomboy, Kecamatan : Damai, Kabupaten : Kutai Barat, Provinsi : Kalimantan Timur dengan dengan luas tanah 5,08 Ha (50.784 M²) yang merupakan bagian dari tanah milik Sdr. Teso Hansiabe Nathanael (orang tua tergugat I) luas tanah Keliling 3.534 M, Luas M²/Ha 781.456 M²(78 Ha) bukan tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari Y. Kapilan Y sehingga Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, benar sebagaimana dokumen pembebasan lahan seluar 5,08 Ha pada 13 September 2012 dan sesuai prosedur dan tahapan proses yang berlaku, Tergugat II telah melakukan pembebasan lahan khusus untuk jalan angkutan batu bara PT.Manoor Bulatn Lestari yang melintas di kawasan hutan di wilayah Kampung Bomboy Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dan di lokasi yang dikenal dengan nama BENCIROQ kampung Bomboy tersebut tepatnya di *titik koordinat HR. B-28* melewati lahan masyarakat Kampung Bomboy yang sesuai informasi masyarakat, identifikasi dan verifikasi lahan oleh Tim pembebasan lahan bersama dengan pengurus Kampung dan pengurus Adat Kampung Bomboy pada waktu itu diketahui bahwa lokasi tersebut adalah hak penguasaan dan pengelolaan keluarga TESO HANSIABE NATHANAEL (Almarhum) yakni orang tua kandung dari YAKUB SAFERUDIN TESO (Tergugat I) sebagaimana **Surat bukti pemilikan/penguasaan/pengelolaan lahan** pada tahun 1989 yang dibenarkan/diketahui oleh Kepala Desa Muara Bomboy waktu itu bernama D.SERAGEN.K. dan surat dimaksud diketahui/dikuatkan oleh Camat Damai pada waktu itu yakni Drs. PARSI SAUW dan tercatat di register Kecamatan Damai No. 04/DM/XII/1989 tanggal 26-12-1989 dengan ukuran keseluruhan sebagaimana tersebut dalam surat itu adalah berukuran keliling = 3.534 Meter, atau dengan luas keseluruhan = 781.456 M2, atau lebih kurang seluruhnya adalah **78 Ha.**, sehingga Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dimana asas ini memperoleh penegasan secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebut bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas Majelis akan menyelesaikan persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat sembari mempertimbangkan petitum dari Penggugat dengan mempertimbangkan persoalan pokok dalam perkara ini yaitu adanya Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan Tergugat I yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II serta perbuatan

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Tergugat II yang membangun jalan hauling di atasnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, Penggugat membuktikannya dengan Bukti P-1 sampai dengan P-12, serta saksi –saksi yang dihadirkan dimana Majelis Hakim menilai tidak ada bukti kepemilikan atau menunjukkan kalau objek sengketa merupakan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa adapun Bukti P-1 Surat Keterangan Tentang Pemilikan Sebidang Kebun Rotan, Karet dan Kopi tanggal 11 September 1989, beserta lampiran Peta Lokasi dari Teso Hansiabe Nathanael diketahui oleh Kepala Desa Muara Bomboi dan Camat Damai, merupakan dasar kepemilikan dari Tergugat I dalam hal ini orang tua Tergugat I, adapun terdapat nama orang tua Penggugat yang berbatasan dalam Bukti P-1, hal tersebut dapat menjadi bukti perumulaan yang dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan apabila didukung bukti lain bahwa memang tanah milik orang tua Tergugat I dengan orang tua Penggugat adalah objek yang berbeda, dimana orang tua Penggugat membenarkan kepemilikan orang tua Tergugat I.

Menimbang, bahwa adapun Bukti P-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Lokasi/Lahan Yakub, Ayub dan Gunadi tanggal 15 Maret 2013, P-2-1 berupa gambar sket dan P-2-3 berupa gambar sket, menunjukkan suatu peristiwa kalau pernah terjadi peristiwa pengukuran lahan Yakub, Ayub dan Gunadi terkait rencana rintisan centerland pada tanggal 15 Maret 2013, bukan menunjukkan kepemilikan Penggugat atau orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 berupa Surat Pengaduan tanggal 11 April 2013 dari Ayub dan Yehezkiel Pomen atas nama Pewaris Y Kapilan membuktikan Penggugat pernah membuat surat Pengaduan pada tanggal 19 April 2022, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 30 Maret 2022, membuktikan sebuah peristiwa pemeriksaan tanah, bukan sebuah bukti kepemilikan, terlebih saksi – Saksi yang dihadirkan Penggugat keterangannya mengenai bukti P-4 tersebut berbeda- beda mengenai agenda kegiatan hari tersebut, serta berbeda – beda juga keterangan mengenai teknis pembuatan bukti surat yang dibuat oleh Petinggi kampung tersebut, namun Saksi-Saksi sepakat kalau pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses mediasi yang dilakukan Polsek Damai ;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa Bukti P-5 berupa Peta Tanah / Lokasi Warisan Almarhum Y. Kapilan. Y. Di Daerah Jurai, RT.1, Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 April 2022 dan P-6 berupa Peta Tanah / Lokasi Warisan Almarhum Y. Kapilan. Y. Di Daerah Jurai kena garapan PT. Manoor Bulan Lestari RT.1, Kampung Muara Bomboy, Kec. Damai, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 5 April 2022, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 berupa foto jalan PT. Manoor Bulan Lestari dan P-10 berupa foto jalan yang dilebarkan oleh PT. Manoor Bulan Lestari, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-11 berupa gambar peta dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 25 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Petinggi Kampung Muara Bomboy dan Sekretaris Kampung Muara Bomboy, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-13 berupa Surat Kuasa tanggal 9 Juni 2022, dari 7(tujuh) bersaudara anak dari Y. Kapilan Y. kepada Ayub K, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-14 berupa Surat keterangan Kondisi Lahan Ayub No. 01/KL/X/2022, tanggal 6 Oktober 2022 dari Petinggi Kampung Muara Momboy yang menerangkan kalau kondisi lahan ayub sudah menjadi jalan Hauling PT. MBL, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Bukti P-15 berupa Silsilah Ahli Waris Tiung (Tamen Osau), tanggal 16 September 2011 dari Kepala Adat Besar Kec. Damai, dimana hal tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-16 berupa foto kegiatan pemeriksaan lahan dan P-17 berupa foto kegiatan memasang pita yang merupakan foto kegiatan dilapangan jelas bukan merupakan bukti kepemilikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai kepemilikan tanah milik Penggugat, dari keterangan Saksi BASOQ yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Saksi tidak ketahui luas tanah milik KAPILAN, dan tidak ketahui ada surat atau tidak;*", kemudian keterangan Saksi KUSDIANSYAH N yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa Saksi tidak ketahui tanah Penggugat yang diambil oleh Tergugat I seluas apa;*", "*Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan Penggugat , hanya karena pernah disuruh memotong rotan saja;*", kemudian

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



keterangan Saksi RAMPAK yang pada pokoknya menerangkan *“Bahwa Saksi tidak ketahui tanah milik siapa namun karena ada masalah kemungkinan memang tanah Penggugat;”, “Bahwa Saksi hanya mengira tanah milik Penggugat, karena dalam peta Tergugat I terlihat berbatas dengan KAPILAN;”, “Bahwa Saksi ketahui batas dari sket tanah milik Tergugat I;”,* begitupun dengan Saksi HERMAN AGUS yang tidak menerangkan mengenai kepemilikan Penggugat, sehingga dari Saksi – Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menunjukkan mengenai kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti elektronik berupa video yang tersimpan dalam sebuah flash disc, yang diputar dipersidangan tanggal 1 Desember 2022, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut termasuk kedalam kualifikasi alat bukti elektronik namun oleh karena alat bukti elektronik tersebut tidak disertakan otentifikasi sehingga Majelis Hakim menyampingkan alat bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya terhadap tanah objek sengketa, oleh karenanya terhadap Petitem angka 2 yang meminta bahwa PENGGUGAT berhak atas tanah sengketa sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memuat ketentuan sebagai berikut *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

1. Adanya tindakan perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatige);
3. Pelakunya mempunyai unsur salah;
4. Tindakan/perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa perumusan onrechmatige daad dikatakan bahwa perilaku yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban

Halaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



hukumnya sendiri merupakan perilaku onrechtmatig. Adanya kewajiban hukum yang diletakkan atas diri seseorang, tentunya dimaksudkan untuk membatasi perilaku orang yang bersangkutan, agar tidak melanggar kepentingan atau hak subyektif orang lain;

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan subyektif recht orang lain. Rutten menyatakan bahwa patokan yang digunakan pada umumnya suatu perbuatan hanyalah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana pelanggaran secara langsung dapat ditimbulkan.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

Berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah merupakan tindak tanduk yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menurut Rutten dengan perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimaksudkan tindak-tanduk yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang suatu perbuatan adalah melawan hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

3. Bertentangan dengan kesusilaan baik;

Yang dimaksud dengan kesusilaan baik adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Kalau ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdara menyatakan batal persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang, maka sesuatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan baik adalah melawan hukum;

4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Suatu perbuatan adalah melawan hukum bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang benda atau orang lain;

Keempat macam perilaku tersebut merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Halaman 58 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Menimbang, bahwa *Lindenbaum Cohen Hoge Raad* 31 Januari 1919 ada 4 kriteria dari perbuatan melawan hukum;

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau
- b. Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Perbuatan yang melanggar kaidah tata susila;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Keempat macam perilaku tersebut juga merupakan syarat alternatif artinya kalau terjadi ada satu perilaku, yang memenuhi unsur salah satu dari keempat peristiwa *onrechtmatige daad* seperti disebutkan saja sudah cukup untuk adanya *onrechtmatige daad*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai tidak terbukti adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Tergugat I menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Petitem angka 3 yang meminta untuk dinyatakan perbuatan TERGUGAT I menjual tanah sengketa kepada TERGUGAT II adalah melanggar hukum, petitem angka 4 yang meminta dinyatakan bahwa jual beli antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah atau tidak berkekuatan hukum dan petitem angka 5 yang meminta dinyatakan menurut hukum, bahwa para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitem angka 6, 7 dan 8 bersifat asesoir atau tambahan jika Petitem 3, 4 dan 5 terbukti dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya Petitem angka 6 yang meminta Menghukum para TERGUGAT baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian sebesar Rp 357.750.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Petitem angka 7 yang meminta diyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dan Petitem angka 8 yang meminta menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum angka 2 sampai dengan angka 8 ditolak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penguat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga kini ditaksir sejumlah Rp.8.044.000,- (delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 283 RBG, Pasal 1865, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.044.000,- (delapan juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw



Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp. 70.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:Rp. 24.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	:Rp. 30.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp. 700.000,-
6.	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp.7.000.000,-
7.	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp. 10.000,-
8.	Biaya Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp. 0,-
9.	PNBP Pemberitahuan Putusan DiLuar Hadir	:Rp. 0,-
10.	Biaya Sumpah	:Rp. 160.000,-
11.	Redaksi	:Rp. 10.000,-
12.	Materai	:Rp. 10.000,-
13.	Jumlah Pengeluaran	:Rp.8.044.000,-

(delapan juta empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Sdw

